



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN
KAWASAN DAN TANAH TELANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN KAWASAN DAN TANAH TELANTAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penertiban adalah proses atau cara untuk menertibkan.
2. Kawasan Telantar adalah kawasan nonkawasan hutan yang belum dilekati Hak Atas Tanah yang telah memiliki Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan.

3. Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Konsesi adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan selain badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
6. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
7. Kawasan Terindikasi Telantar adalah kawasan nonkawasan hutan yang belum dilekati Hak Atas Tanah yang telah memiliki Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan, yang belum dilakukan Penertiban.
8. Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha adalah pihak yang memegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Instansi adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang menerbitkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pimpinan Instansi adalah pimpinan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang menerbitkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja yang bertugas melaksanakan evaluasi Kawasan Telantar.
12. Tanah Telantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan DPAT, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.
13. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara Pemegang Hak dengan tanah termasuk ruang di atas tanah dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.
14. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada Pemegang Hak Pengelolaan.
15. Dasar Penguasaan Atas Tanah yang selanjutnya disingkat DPAT adalah keputusan/surat dari pejabat yang berwenang yang menjadi dasar bagi orang atau badan hukum untuk memperoleh, menguasai, mempergunakan, atau memanfaatkan tanah.
16. Tanah Terindikasi Telantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan DPAT, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara, yang belum dilakukan Penertiban.
17. Pemegang Hak adalah pemegang Hak Atas Tanah.
18. Pemegang Hak Pengelolaan adalah pemegang Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah yang selanjutnya disebut Pemegang DPAT adalah pemegang DPAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Panitia Evaluasi Tanah Telantar yang selanjutnya disebut Panitia C adalah panitia yang bertugas melaksanakan evaluasi Tanah Telantar.
21. Penetapan Tanah Telantar adalah keputusan yang ditetapkan oleh Menteri terhadap Tanah Terindikasi Telantar menjadi Tanah Telantar.
22. Pendayagunaan adalah pengusahaan dan penataan kembali agar dapat mendatangkan hasil dan manfaat untuk kepentingan masyarakat dan negara.
23. Tanah Cadangan Umum Negara yang selanjutnya disingkat TCUN adalah tanah yang sudah ditetapkan sebagai Tanah Telantar dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
24. Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
25. Badan Bank Tanah yang selanjutnya disebut Bank Tanah adalah badan khusus (*sui generis*) yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah.
26. Aset Bank Tanah adalah semua kekayaan yang dikuasai Bank Tanah baik berwujud atau tidak berwujud yang bernilai atau berharga akibat kejadian di masa lalu yang memberikan manfaat di masa yang akan datang.
27. Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
28. Cadangan Negara Lainnya adalah kebutuhan tanah untuk kepentingan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, pertahanan dan keamanan, kebutuhan tanah akibat adanya bencana alam, serta relokasi dan pemukiman kembali masyarakat yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum.

29. Sistem Informasi Pertanahan adalah aplikasi utama dalam menunjang pelaksanaan kewenangan, tugas/fungsi Kementerian, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dibangun/dikembangkan mengacu pada alur, persyaratan, waktu, biaya, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Tim Nasional adalah tim yang bertugas membantu Menteri dalam rangka Pendayagunaan TCUN.
31. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
32. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
33. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang membidangi pengendalian dan penertiban tanah dan ruang.
34. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi pengendalian dan penertiban tanah dan ruang.
35. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi.
36. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota.

BAB II

OBJEK PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TELANTAR

Bagian Kesatu

Objek Penertiban Kawasan Telantar

Pasal 2

Objek Penertiban Kawasan Telantar meliputi:

- a. kawasan pertambangan;
- b. kawasan perkebunan;

- c. kawasan industri;
- d. kawasan pariwisata;
- e. kawasan perumahan/permukiman skala besar/terpadu;
atau
- f. kawasan lain yang pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatannya didasarkan pada Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha yang terkait dengan pemanfaatan tanah dan ruang.

Pasal 3

Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan RTR, yang belum dilekati Hak Atas Tanah.

Pasal 4

Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan RTR, yang belum dilekati Hak Atas Tanah.

Pasal 5

Kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri, yang belum dilekati Hak Atas Tanah.

Pasal 6

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan RTR, yang belum dilekati Hak Atas Tanah.

Pasal 7

Kawasan perumahan/permukiman skala besar/terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan kawasan yang digunakan untuk kegiatan perumahan/permukiman skala besar/terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan RTR, yang belum dilekati Hak Atas Tanah.

Pasal 8

Kawasan lain yang pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatannya didasarkan pada Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha yang terkait dengan pemanfaatan tanah dan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f merupakan kawasan yang pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatannya harus didasarkan pada Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan berkaitan dengan pemanfaatan tanah dan ruang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf e, yang belum dilekati Hak Atas Tanah.

Pasal 9

Dikecualikan dari objek Penertiban Kawasan Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam hal:

- a. Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan menjadi objek perkara di pengadilan;
- b. Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan tidak dapat diusahakan, dipergunakan, dan/atau dimanfaatkan karena adanya perubahan RTR;
- c. kawasan dinyatakan sebagai kawasan yang diperuntukkan untuk konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan tidak dapat diusahakan, dipergunakan, atau dimanfaatkan karena adanya keadaan kahar (*force majeure*) berupa peperangan, kerusakan, bencana alam, dan bencana lainnya, yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang; dan/atau

- e. kawasan telah diusahakan, dipergunakan, atau dimanfaatkan sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan dalam Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau rencana perusahaan atau pemanfaatan kawasan.

Bagian Kedua

Objek Penertiban Tanah Telantar

Pasal 10

- (1) Objek Penertiban Tanah Telantar meliputi:
 - a. tanah hak milik;
 - b. tanah hak guna bangunan;
 - c. tanah hak guna usaha;
 - d. tanah hak pakai;
 - e. tanah Hak Pengelolaan; dan
 - f. tanah yang diperoleh berdasarkan DPAT.
- (2) Tanah hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi objek Penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara sehingga dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 (dua puluh) tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan Pemegang Hak dan menjadi wilayah perkampungan.
 - a. dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan;
 - b. dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 (dua puluh) tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan Pemegang Hak; atau
 - c. fungsi sosial Hak Atas Tanah tidak terpenuhi, baik Pemegang Hak masih ada maupun sudah tidak ada.

- (3) Fungsi sosial Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mewajibkan setiap orang, badan hukum, atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah mempergunakan tanahnya dengan memelihara tanah, menambah kesuburannya, dan mencegah terjadi kerusakannya, sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna, bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, serta tidak mengganggu ketertiban umum, kepentingan masyarakat, dan kenyamanan masyarakat.
- (4) Tanah hak guna bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi objek Penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak.
- (5) Tanah hak guna usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menjadi objek Penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak.
- (6) Tanah hak pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menjadi objek Penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak.
- (7) Tanah Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menjadi objek Penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak.

- (8) Tanah yang diperoleh berdasarkan DPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f menjadi objek Penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya DPAT.
- (9) DPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
 - a. akta jual beli atas hak tanah yang sudah bersertipikat yang belum dibalik nama;
 - b. akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan sertipikatnya;
 - c. surat izin menghuni;
 - d. risalah lelang;
 - e. keputusan pelepasan kawasan hutan; atau
 - f. bukti penguasaan lainnya dari pejabat yang berwenang.

Pasal 11

Dikecualikan dari objek Penertiban Tanah Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam hal:

- a. tanah menjadi objek perkara di pengadilan;
- b. tanah tidak dapat diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara karena adanya perubahan RTR;
- c. tanah dinyatakan sebagai tanah yang diperuntukkan untuk konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. tanah tidak dapat diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara karena adanya keadaan kahar (*force majeure*) berupa peperangan, kerusakan, bencana alam, dan bencana lainnya, yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang;
- e. tanah telah diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara sesuai dengan rencana pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan tanah;

- f. tanah Hak Pengelolaan masyarakat hukum adat; dan/atau
- g. tanah Hak Pengelolaan yang menjadi Aset Bank Tanah.

Pasal 12

Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT yang memiliki atau menguasai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b wajib menyesuaikan jenis hak dan/atau Penggunaan Tanah sesuai dengan perubahan RTR dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

INVENTARISASI

KAWASAN DAN TANAH TERINDIKASI TELANTAR

Bagian Kesatu

Inventarisasi Kawasan Terindikasi Telantar

Pasal 13

- (1) Inventarisasi Kawasan Terindikasi Telantar dilaksanakan oleh Pimpinan Instansi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, untuk kawasan yang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar; atau
 - b. 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha untuk kawasan yang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha diterbitkan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.

- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan laporan atau informasi kepada Pimpinan Instansi yang bersumber dari:
 - a. Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha;
 - b. Instansi; dan/atau
 - c. masyarakat.
- (4) Laporan atau informasi dari Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat data dan informasi mengenai perusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan kawasan yang dilaporkan secara berkala kepada Pimpinan Instansi.
- (5) Laporan atau informasi dari Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diperoleh berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. pemenuhan kewajiban Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha yang ditetapkan dalam Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha; dan/atau
 - b. pelaksanaan rencana perusahaan atau pemanfaatan kawasan secara faktual.
- (6) Laporan atau informasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat disampaikan melalui:
 - a. kotak pos Instansi dan Kementerian;
 - b. situs web Instansi dan Kementerian;
 - c. surat elektronik Instansi dan Kementerian;
 - d. media sosial Instansi dan Kementerian;
 - e. surat tertulis; dan/atau
 - f. sarana penyampaian laporan atau informasi lainnya yang dikelola oleh Instansi dan Kementerian.
- (7) Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pengumpulan informasi dan data mengenai Kawasan Terindikasi Telantar; dan
 - b. pengadministrasian data hasil inventarisasi Kawasan Terindikasi Telantar.

- (8) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
 - a. data tekstual; dan
 - b. data spasial.
- (9) Data tekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. nama dan alamat Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha;
 - b. nomor dan tanggal keputusan pemberian Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha;
 - c. tanggal berakhirnya Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha;
 - d. letak kawasan;
 - e. luas kawasan secara keseluruhan; dan
 - f. luas Kawasan Terindikasi Telantar.
- (10) Data spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b paling sedikit berupa data grafis berupa peta yang dilengkapi dengan koordinat posisi bidang Kawasan Terindikasi Telantar.

Pasal 14

- (1) Data hasil inventarisasi Kawasan Terindikasi Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diadministrasikan dalam basis data Kawasan Terindikasi Telantar yang dikelola oleh Kementerian.
- (2) Pengelolaan basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan Instansi.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pimpinan Instansi tidak melaksanakan inventarisasi Kawasan Terindikasi Telantar dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya laporan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), inventarisasi dilakukan oleh Menteri.

- (2) Dalam pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat berkoordinasi dengan Pimpinan Instansi, menteri, atau pimpinan lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan inventarisasi oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kantor Pertanahan, untuk inventarisasi Kawasan Terindikasi Telantar yang lokasinya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota;
 - b. Kantor Wilayah, untuk inventarisasi Kawasan Terindikasi Telantar yang lokasinya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi; atau
 - c. Direktorat Jenderal, untuk inventarisasi Kawasan Terindikasi Telantar yang lokasinya lintas provinsi atau di perbatasan negara.

Pasal 16

Ketentuan mengenai pelaksanaan inventarisasi Kawasan Terindikasi Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) sampai dengan ayat (10) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan inventarisasi Kawasan Terindikasi Telantar oleh Menteri.

Bagian Kedua

Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar

Pasal 17

- (1) Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar dilaksanakan oleh kepala Kantor Pertanahan.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, atau DPAT.
- (3) Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan laporan atau informasi yang bersumber dari:

- a. Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/
Pemegang DPAT;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi Hak Atas Tanah,
Hak Pengelolaan, dan DPAT yang dilakukan oleh
Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah, dan
Kementerian;
 - c. kementerian/lembaga;
 - d. pemerintah daerah; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (4) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat disampaikan melalui:
- a. kotak pos Kementerian;
 - b. situs web Kementerian;
 - c. surat elektronik Kementerian;
 - d. media sosial Kementerian;
 - e. surat tertulis; dan/atau
 - f. sarana penyampaian laporan atau informasi lainnya
yang dikelola oleh Kementerian.
- (5) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf e paling sedikit memuat data dan informasi
mengenai:
- a. identitas pelapor/pemberi informasi;
 - b. penguasaan atau kepemilikan atas tanah;
 - c. lokasi; dan
 - d. kondisi Penggunaan Tanah dan/atau Pemanfaatan
Tanah secara umum.

Pasal 18

- (1) Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan melalui
pengumpulan data mengenai Tanah Terindikasi Telantar
yang meliputi data tekstual dan data spasial.
- (2) Data tekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
 - a. nama dan alamat Pemegang Hak/Pemegang Hak
Pengelolaan/Pemegang DPAT;

- b. nomor dan tanggal keputusan pemberian Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan/DPAT;
 - c. nomor, tanggal, dan berakhirnya sertipikat/DPAT;
 - d. letak tanah;
 - e. luas tanah secara keseluruhan;
 - f. Penggunaan Tanah dan/atau Pemanfaatan Tanah; dan
 - g. luas Tanah Terindikasi Telantar.
- (3) Data spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data grafis berupa peta hasil pemantauan lapangan dan/atau delineasi peta citra satelit yang dilengkapi dengan koordinat posisi bidang Tanah Terindikasi Telantar.
- (4) Pengelompokan data Tanah Terindikasi Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut wilayah kabupaten/kota dan jenis Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan/DPAT.
- (5) Format pengelompokan data Tanah Terindikasi Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan data hasil inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada kepala Kantor Wilayah.
- (2) Berdasarkan data hasil inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Kantor Wilayah menyusun rekapitulasi data hasil inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar dan menyampaikannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (3) Menteri melalui Direktur Jenderal menyelenggarakan pengadministrasian dan pemeliharaan data hasil inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam suatu basis data untuk keperluan pelaporan, bahan analisis, dan penentuan tindakan selanjutnya.

- (4) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pertanahan Kementerian.

Pasal 20

Data Tanah Terindikasi Telantar yang telah masuk dalam basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dicatat dalam buku tanah oleh kepala Kantor Pertanahan.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TELANTAR

Bagian Kesatu

Tata Cara Pelaksanaan Penertiban Kawasan Telantar

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

Penertiban Kawasan Telantar dilakukan melalui tahapan:

- a. evaluasi Kawasan Telantar;
- b. peringatan Kawasan Telantar; dan
- c. penetapan Kawasan Telantar.

Paragraf 2

Evaluasi Kawasan Telantar

Pasal 22

- (1) Evaluasi Kawasan Telantar dilaksanakan berdasarkan hasil inventarisasi Kawasan Terindikasi Telantar.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
- (3) Evaluasi Kawasan Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pokja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pimpinan Instansi.

- (4) Keanggotaan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi unsur:
 - a. Instansi; dan
 - b. Kementerian.

Pasal 23

- (1) Pokja memberitahukan secara tertulis mengenai pelaksanaan evaluasi Kawasan Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha.
- (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha sesuai alamat atau domisili Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha.
- (3) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi Kawasan Telantar yang paling sedikit meliputi:
 - a. pemeriksaan terhadap dokumen Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha;
 - b. pemeriksaan terhadap rencana perusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan; dan
 - c. pemeriksaan terhadap perusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan secara faktual.
- (4) Pemeriksaan terhadap dokumen Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. jenis Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha;
 - b. status kepemilikan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha; dan
 - c. luas kawasan dalam Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha.

- (5) Pemeriksaan terhadap rencana pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan lzin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. rencana jangka waktu pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan lzin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan;
 - b. rencana tahapan perkembangan pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan lzin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan; dan
 - c. rencana pemenuhan kewajiban lain yang dipersyaratkan dalam lzin/Konsesi/Perizinan Berusaha.
- (6) Pemeriksaan terhadap pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan lzin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan secara faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit meliputi:
 - a. pemeriksaan perkembangan pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan lzin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan sesuai tahapan yang direncanakan;
 - b. pemeriksaan kesesuaian pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan lzin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan dengan peruntukan yang diperoleh; dan
 - c. pemeriksaan kewajiban lain yang harus dipenuhi sesuai lzin/Konsesi/Perizinan Berusaha.

Pasal 24

- (1) Pokja melaksanakan rapat untuk membahas hasil evaluasi Kawasan Telantar.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali; dan
 - b. menghasilkan saran pertimbangan kepada Pimpinan Instansi dalam bentuk berita acara.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan laporan yang memuat penilaian:
 - a. Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan tidak sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan oleh Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha; atau
 - b. Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan oleh Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha.
- (4) Kriteria sengaja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai terpenuhi dalam hal Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha secara *de facto* tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, dan/atau tidak memanfaatkan izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan dalam izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau rencana perusahaan atau pemanfaatan kawasan.
- (5) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diketahui Pemegang izin/Konsesi/Perizinan Berusaha sengaja tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, dan/atau tidak memanfaatkan izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai, Pimpinan Instansi menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha untuk mengusahakan, mempergunakan, dan/atau memanfaatkan izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya pemberitahuan.

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan juga kepada Menteri.

Pasal 26

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha wajib menyampaikan laporan kemajuan perusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai setiap 90 (sembilan puluh) hari kalender kepada Pimpinan Instansi.
- (2) Pimpinan Instansi menugaskan Pokja untuk melaksanakan evaluasi terhadap kemajuan perusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai oleh Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha setelah masa pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) berakhir.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pemeriksaan terhadap laporan kemajuan perusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai oleh Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha; dan/atau
 - b. penelitian lapangan.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha telah mengusahakan, mempergunakan, dan/atau memanfaatkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai, Pokja mengusulkan kepada Instansi untuk melakukan penghapusan dari basis data Kawasan Terindikasi Telantar.

- (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha tetap tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, dan/atau tidak memanfaatkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai, Pimpinan Instansi melakukan proses pemberian peringatan.
- (6) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disampaikan juga kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 28

Dalam hal alamat Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha tidak diketahui atau tidak sesuai, proses pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 25 dilakukan dengan ketentuan:

- a. diumumkan di kantor desa/kelurahan setempat;
- b. diumumkan di situs web Instansi dan Kementerian; dan
- c. disampaikan ke alamat Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha yang terdaftar pada sistem informasi badan hukum yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Pimpinan Instansi tidak melaksanakan evaluasi Kawasan Telantar, evaluasi dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat berkoordinasi dengan Pimpinan Instansi, menteri, atau pimpinan lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 30

Ketentuan mengenai evaluasi Kawasan Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28 berlaku secara mutatis mutandis terhadap evaluasi Kawasan Telantar oleh Menteri.

Paragraf 3

Peringatan Kawasan Telantar

Pasal 31

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diketahui Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha tetap tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, dan/atau tidak memanfaatkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai, Pimpinan Instansi memberikan peringatan tertulis pertama kepada Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha.
- (2) Peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi peringatan agar Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha mengusahakan, mempergunakan, dan/atau memanfaatkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan pertama.
- (3) Dalam surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebutkan hal-hal yang secara konkret harus dilakukan oleh Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan tertulis pertama.

- (4) Dalam hal Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha tidak melaksanakan peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan Instansi memberikan peringatan tertulis kedua yang berisi peringatan agar Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha mengusahakan, mempergunakan, dan/atau memanfaatkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan kedua.
- (5) Dalam surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah memperhatikan kemajuan dari surat peringatan pertama, menyebutkan kembali hal-hal konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan tertulis kedua.
- (6) Dalam hal Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha tidak melaksanakan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan Instansi memberikan peringatan tertulis ketiga yang berisi peringatan agar Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha mengusahakan, mempergunakan, dan/atau memanfaatkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan ketiga.
- (7) Dalam surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang merupakan peringatan terakhir, setelah memperhatikan kemajuan dari surat peringatan kedua, menyebutkan hal-hal konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan tertulis ketiga.

- (8) Peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga disampaikan juga kepada instansi terkait lainnya.
- (9) Format surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

Tanggal diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 merupakan:

- a. tanggal stempel pos pengiriman, dalam hal surat peringatan disampaikan melalui pos; atau
- b. tanggal pada saat surat peringatan diterima secara langsung, dalam hal surat peringatan disampaikan langsung kepada Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha.

Pasal 33

- (1) Dalam masa peringatan pertama, kedua, dan ketiga, Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha wajib menyampaikan laporan kemajuan perusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai setiap 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Pimpinan Instansi dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Pimpinan Instansi melaksanakan evaluasi terhadap laporan Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir masa setiap peringatan.
- (3) Format laporan kemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

Dalam hal alamat Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha tidak diketahui atau tidak sesuai, proses pemberian peringatan dilakukan dengan ketentuan:

- a. diumumkan di kantor desa/kelurahan setempat;
- b. diumumkan di situs web Instansi dan Kementerian; dan
- c. disampaikan ke alamat Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha yang terdaftar pada sistem informasi badan hukum yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 35

Dalam hal Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha telah mematuhi peringatan pertama, kedua, atau ketiga, Pimpinan Instansi mengusulkan melakukan penghapusan dari basis data Kawasan Terindikasi Telantar.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Pimpinan Instansi tidak memberikan peringatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, pemberian peringatan Kawasan Telantar dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam pemberian peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat berkoordinasi dengan Pimpinan Instansi, menteri, atau pimpinan lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 37

Ketentuan mengenai peringatan Kawasan Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 berlaku secara mutatis mutandis terhadap peringatan Kawasan Telantar oleh Menteri.

Paragraf 4
Penetapan Kawasan Telantar

Pasal 38

- (1) Dalam hal Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha tidak melaksanakan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6), Pimpinan Instansi menetapkan kawasan sebagai Kawasan Telantar.
- (2) Dalam hal kawasan yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Telantar berupa keseluruhan hamparan, penetapan Kawasan Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. penetapan status kawasan sebagai Kawasan Telantar;
 - b. pencabutan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha secara keseluruhan; dan/atau
 - c. penegasan sebagai kawasan yang dikuasai langsung oleh negara.
- (3) Dalam hal kawasan yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Telantar berupa sebagian hamparan, penetapan Kawasan Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. penetapan status kawasan sebagai Kawasan Telantar;
 - b. pencabutan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha untuk bagian kawasan yang ditelantarkan; dan/atau
 - c. penegasan sebagai kawasan yang dikuasai langsung oleh negara terhadap bagian kawasan yang ditelantarkan.
- (4) Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Telantar dapat ditetapkan sebagai:
 - a. Aset Bank Tanah; atau
 - b. Dialihkan/diberikan kepada pihak lain melalui mekanisme yang transparan dan kompetitif.

- (5) Mekanisme yang transparan dan kompetitif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa proses lelang secara terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Format penetapan Kawasan Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Pimpinan Instansi tidak menetapkan Kawasan Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak berakhirnya waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6), penetapan Kawasan Telantar dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat berkoordinasi dengan Pimpinan Instansi, menteri, atau pimpinan lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 40

Ketentuan mengenai penetapan Kawasan Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Kawasan Telantar oleh Menteri.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Penertiban Tanah Telantar

Paragraf 1

Umum

Pasal 41

Penertiban Tanah Telantar dilakukan melalui tahapan:

- a. evaluasi Tanah Telantar;
- b. peringatan Tanah Telantar; dan
- c. penetapan Tanah Telantar.

Paragraf 2
Evaluasi Tanah Telantar

Pasal 42

- (1) Evaluasi Tanah Telantar dilaksanakan berdasarkan hasil inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar.
- (2) Evaluasi Tanah Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
- (3) Kepala Kantor Wilayah memberitahukan secara tertulis mengenai pelaksanaan evaluasi Tanah Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT.
- (4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT sesuai alamat atau domisili Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT.

Pasal 43

- (1) Evaluasi Tanah Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan oleh Panitia C yang dibentuk dan ditetapkan oleh kepala Kantor Wilayah.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - Ketua : kepala Kantor Wilayah
 - Sekretaris : kepala bidang di lingkungan Kantor Wilayah yang membidangi pengendalian dan penanganan sengketa
 - Anggota :
 - a. sekretaris daerah kabupaten/kota;
 - b. kepala dinas/instansi kabupaten/kota yang berkaitan dengan peruntukan tanah;
 - c. kepala bidang di lingkungan Kantor Wilayah yang membidangi survei dan pemetaan;

- d. kepala Kantor Pertanahan; dan
 - e. koordinator yang membidangi pengendalian pertanahan di lingkungan Kantor Wilayah.
- (3) Dalam hal sekretaris daerah kabupaten/kota atau kepala dinas/instansi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan hadir, dapat ditugaskan kepada pejabat struktural atau aparatur sipil negara di bawahnya.
- (4) Pejabat struktural atau aparatur sipil negara yang menerima penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk menandatangani dokumen dan berita acara yang dihasilkan dari pelaksanaan tugas Panitia C.
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia C, kepala Kantor Wilayah membentuk sekretariat.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membantu menyiapkan data yang diperlukan dan membuat resume permasalahan Tanah Terindikasi Telantar dan menjalankan tugas administrasi kesekretariatan.

Pasal 44

- (1) Panitia C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 melakukan evaluasi Tanah Telantar yang meliputi:
- a. pemeriksaan data fisik dan data yuridis;
 - b. pengecekan buku tanah dan/atau warkah dan dokumen lainnya untuk mengetahui keberadaan pembebanan, termasuk data, rencana, serta tahapan pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan tanah pada saat pengajuan hak;
 - c. permintaan keterangan dari Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT dan pihak lain yang terkait;
 - d. pemeriksaan fisik pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah dengan menggunakan teknologi yang ada;

- e. penyusunan analisis penyebab terjadinya Tanah Telantar; dan
 - f. penyusunan laporan hasil evaluasi.
- (2) Dalam hal Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak memberikan keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, Panitia C membuat catatan pada berita acara hasil evaluasi.
 - (3) Pemeriksaan fisik oleh Panitia C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali, yaitu pada awal dan akhir evaluasi.
 - (4) Dalam masa evaluasi Tanah Telantar, Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT wajib menyampaikan laporan kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah setiap 30 (tiga puluh) hari kalender disertai dengan data pendukung kepada Panitia C.
 - (5) Format laporan kemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 45

- (1) Panitia C melaksanakan sidang untuk membahas hasil evaluasi Tanah Telantar.
- (2) Sidang Panitia C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali sidang; dan
 - b. menghasilkan saran pertimbangan kepada kepala Kantor Wilayah dalam bentuk berita acara.
- (3) Hasil evaluasi Tanah Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan laporan yang memuat penilaian:
 - a. tanah tidak sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT; atau

- b. tanah sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT.
- (4) Kriteria sengaja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai terpenuhi dalam hal Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT secara *de facto* tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai sesuai dengan keputusan pemberian haknya dan/atau rencana pengusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan tanah.
- (5) Dalam hal terdapat anggota Panitia C tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau tidak hadir tanpa keterangan, ketua Panitia C membuat catatan pada berita acara mengenai alasan penolakan/keberatan atau ketidakhadiran.
- (6) Dalam hal Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT atau kuasanya tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau tidak hadir/tidak dapat dihubungi, ketua Panitia C membuat catatan pada berita acara mengenai alasan penolakan/keberatan atau ketidakhadiran.
- (7) Berita acara yang tidak ditandatangani oleh anggota Panitia C sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan/atau Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mengurangi keabsahan berita acara.
- (8) Format Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 46

Panitia C menyampaikan berita acara dan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 kepada kepala Kantor Wilayah dan ditembuskan kepada Menteri dan Direktur Jenderal.

Pasal 47

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 disimpulkan tidak terdapat tanah yang dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT, kepala Kantor Wilayah mengusulkan penghapusan dari basis data Tanah Terindikasi Telantar kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Menteri melalui Direktur Jenderal menindaklanjuti usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menghapusnya dari basis data Tanah Terindikasi Telantar.

Pasal 48

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 disimpulkan Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT sengaja tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, kepala Kantor Wilayah menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya pemberitahuan.

- (2) Dalam hal tanah berstatus sebagai barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah, pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan juga kepada:
 - a. Menteri; dan
 - b. Pimpinan Instansi yang mengelola barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah.
- (3) Format pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 49

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT wajib menyampaikan laporan kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah yang dimiliki atau dikuasai setiap 30 (tiga puluh) hari kalender kepada kepala Kantor Wilayah.
- (2) Kepala Kantor Wilayah melaksanakan evaluasi terhadap kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT setelah masa pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) berakhir.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pemeriksaan terhadap laporan kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT; dan/atau
 - b. penelitian lapangan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk laporan.

- (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT telah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, kepala Kantor Wilayah mengusulkan penghapusan dari basis data Tanah Terindikasi Telantar.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tetap tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, kepala Kantor Wilayah melakukan proses pemberian peringatan.
- (7) Dalam hal Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi keabsahan hasil pelaksanaan evaluasi Tanah Telantar.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan bagi tanah yang berstatus sebagai barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah dan proses Penertiban terhadap tanah tersebut dinyatakan selesai.
- (9) Format laporan kemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 50

Dalam hal alamat atau domisili Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak diketahui atau tidak sesuai, pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 48 dilakukan dengan ketentuan:

- a. untuk Pemegang Hak/Pemegang DPAT perorangan, surat pemberitahuan diumumkan di kantor desa/kelurahan setempat dan situs web Kementerian; atau
- b. untuk Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT badan hukum/instansi pemerintah/pemerintah daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, surat pemberitahuan disampaikan ke alamat Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT yang terdaftar pada sistem informasi badan hukum yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan/atau situs web Kementerian.

Paragraf 3

Peringatan Tanah Telantar

Pasal 51

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) diketahui Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tetap tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis pertama kepada Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT.
- (2) Peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi peringatan agar Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan pertama.

- (3) Dalam peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebutkan hal-hal konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak melaksanakan peringatan.
- (4) Dalam hal Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak melaksanakan peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis kedua yang berisi peringatan agar Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan kedua.
- (5) Dalam surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah memperhatikan kemajuan dari surat peringatan pertama, menyebutkan kembali hal-hal konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan tertulis tersebut.
- (6) Dalam hal Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak melaksanakan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis ketiga yang berisi peringatan agar Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan ketiga.

- (7) Dalam surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yang merupakan peringatan terakhir, setelah memperhatikan kemajuan dari surat peringatan kedua, menyebutkan hal-hal konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan tertulis tersebut.
- (8) Selain disampaikan kepada Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT, peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga disampaikan juga kepada:
 - a. Menteri melalui Direktur Jenderal; dan
 - b. pemegang hak tanggungan, dalam hal tanah dibebani dengan hak tanggungan.
- (9) Format surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 52

Tanggal diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 merupakan:

- a. tanggal stempel pos pengiriman; atau
- b. tanggal pada saat surat peringatan diterima secara langsung, dalam hal surat peringatan disampaikan langsung kepada Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT atau wakilnya.

Pasal 53

- (1) Data luas tanah yang ditelantarkan yang digunakan untuk bahan pembuatan surat peringatan pertama berupa data dari hasil evaluasi Tanah Telantar yang dilaksanakan oleh Panitia C.
- (2) Data untuk surat peringatan kedua dan ketiga berupa data pada akhir peringatan sebelumnya.

Pasal 54

Tindakan konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 berupa:

- a. mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya sesuai keputusan pemberian haknya dan/atau rencana perusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan; dan/atau
- b. mengajukan permohonan hak untuk dasar mengusahakan, menggunakan, atau memanfaatkan tanahnya sesuai dengan izin/keputusan/surat dari pejabat yang berwenang, bagi Pemegang DPAT.

Pasal 55

Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 berupa tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, atau tanah DPAT ditetapkan menjadi Tanah Telantar, yang sekaligus hapus haknya, putus hubungan hukum, dan/atau tanahnya ditegaskan dikuasai langsung oleh negara.

Pasal 56

- (1) Dalam masa peringatan pertama, kedua, dan ketiga, Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT wajib menyampaikan laporan kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah yang ditelantarkan setiap 2 (dua) minggu kepada kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Menteri, Direktur Jenderal, dan kepala Kantor Pertanahan.
- (2) Kepala Kantor Wilayah melaksanakan evaluasi terhadap kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah pada akhir masa setiap peringatan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk laporan.

- (4) Format laporan kemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 57

Dalam hal alamat atau domisili Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak diketahui atau tidak sesuai, pemberian peringatan dilakukan dengan ketentuan:

- a. untuk Pemegang Hak/Pemegang DPAT perorangan, surat peringatan diumumkan di kantor desa/kelurahan setempat dan situs web Kementerian; atau
- b. untuk Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT badan hukum, surat peringatan disampaikan ke alamat Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT yang terdaftar pada sistem informasi badan hukum yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan/atau situs web Kementerian.

Pasal 58

- (1) Dalam hal Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (6), kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja mengusulkan Penetapan Tanah Telantar kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Kriteria tidak mematuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanahnya dan/atau tidak sesuai dengan rencana pengusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan tanah;

- b. tidak ada tindak lanjut penyelesaian pengusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan tanah; atau
 - c. belum mengajukan permohonan hak untuk dasar penguasaan tanah.
- (3) Format usulan Penetapan Tanah Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 59

- (1) Terhadap tanah yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Tanah Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), tidak dapat dilakukan perbuatan hukum atas bidang tanah tersebut sampai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri.
- (2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peralihan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan/DPAT;
 - b. pemecahan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan;
 - c. penggabungan Hak Atas Tanah;
 - d. perpanjangan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan;
 - e. pembaruan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan;
 - f. pembebanan hak tanggungan; dan/atau
 - g. pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan tanah.

Paragraf 4

Penetapan Tanah Telantar

Pasal 60

- (1) Menteri menerbitkan keputusan Penetapan Tanah Telantar berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).
- (2) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar berupa tanah hak atau tanah Hak Pengelolaan dan merupakan keseluruhan hamparan, Penetapan Tanah Telantar memuat:

- a. penetapan status tanah sebagai Tanah Telantar;
 - b. hapusnya Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan;
 - c. putusnya hubungan hukum; dan
 - d. penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah Telantar yang dikuasai langsung oleh negara.
- (3) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar berupa tanah hak atau tanah Hak Pengelolaan dan merupakan sebagian hamparan, Penetapan Tanah Telantar memuat:
- a. penetapan status tanah sebagai Tanah Telantar;
 - b. hapusnya Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan pada bagian yang ditelantarkan;
 - c. putusnya hubungan hukum antara Pemegang Hak atau Pemegang Hak Pengelolaan pada bagian tanah yang ditelantarkan;
 - d. penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah Telantar yang dikuasai langsung oleh negara terhadap bagian tanah yang ditelantarkan; dan
 - e. perintah untuk melakukan revisi luas Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan.
- (4) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar merupakan tanah yang telah diberikan DPAT, Penetapan Tanah Telantar memuat:
- a. penetapan status tanah sebagai Tanah Telantar;
 - b. pemutusan hubungan hukum antara Pemegang DPAT dengan tanah yang dikuasai; dan
 - c. penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah Telantar yang dikuasai langsung oleh negara.
- (5) Format Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 61

- (1) Revisi luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf e menjadi beban Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT.

- (2) Dalam hal revisi luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilaksanakan, Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak dapat melakukan perbuatan hukum lainnya terkait tanah tersebut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender tidak dilaksanakan revisi luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT, tanah yang tidak ditelantarkan dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah yang ditelantarkan dan menjadi Tanah Telantar secara keseluruhan.

Pasal 62

- (1) Keputusan Menteri mengenai Penetapan Tanah Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) disampaikan kepada bekas Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT dengan tembusan kepada:
 - a. gubernur;
 - b. kepala Kantor Wilayah;
 - c. bupati/wali kota;
 - d. kepala Kantor Pertanahan;
 - e. instansi terkait; dan
 - f. pemegang hak tanggungan, dalam hal tanah dibebani dengan hak tanggungan.
- (2) Berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Kantor Pertanahan wajib:
 - a. menarik dan mencoret sertifikat Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan dan/atau sertifikat hak tanggungan dalam daftar umum dan daftar isian lainnya dalam tata usaha pendaftaran serta mengumumkan di surat kabar 1 (satu) kali dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau memasang papan pengumuman di lokasi setelah dikeluarkannya keputusan yang menyatakan bahwa sertifikat tersebut tidak berlaku; atau

- b. mengumumkan di surat kabar 1 (satu) kali dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau memasang papan pengumuman di lokasi setelah dikeluarkannya keputusan yang menyatakan bahwa sertipikat tersebut tidak berlaku, dalam hal sertipikat Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan tidak dapat ditarik.
- (3) Format pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 63

- (1) Tanah yang telah ditetapkan sebagai Tanah Telantar, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penetapan, wajib dikosongkan oleh bekas Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT.
- (2) Dalam hal bekas Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), benda yang ada di atasnya menjadi aset yang diabaikan.

Pasal 64

Tanah yang telah ditetapkan sebagai Tanah Telantar dapat menjadi Aset Bank Tanah dan/atau TCUN.

Paragraf 5

Pengelolaan Data Tanah Terindikasi Telantar

Pasal 65

- (1) Pengelolaan data Tanah Terindikasi Telantar dilaksanakan dalam basis data Tanah Terindikasi Telantar yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pertanahan.

- (2) Pengelolaan data Tanah Terindikasi Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadministrasian dan pemeliharaan data Tanah Terindikasi Telantar.
- (3) Pengadministrasian dan pemeliharaan data Tanah Terindikasi Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pencatatan progres perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah;
 - b. pencatatan perubahan Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah;
 - c. pencatatan Penetapan Tanah Telantar;
 - d. pencatatan pengeluaran dari basis data Tanah Terindikasi Telantar;
 - e. penyusunan analisis data fisik dan data yuridis; dan
 - f. penyusunan rekomendasi tindak lanjut Penertiban Tanah Telantar.

Paragraf 6

Pelaporan

Pasal 66

- (1) Kepala Kantor Wilayah menyusun laporan pelaksanaan Penertiban Tanah Telantar secara berkala setiap bulan, triwulan, dan tahunan, dan disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

BAB V
TATA CARA PENDAYAGUNAAN KAWASAN TELANTAR DAN
TANAH CADANGAN UMUM NEGARA

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendayagunaan Kawasan Telantar

Pasal 67

- (1) Dalam rangka Pendayagunaan Kawasan Telantar:
 - a. Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha yang telah dicabut dapat dialihkan/diberikan kepada pihak lain melalui mekanisme yang transparan dan kompetitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Telantar dapat ditetapkan sebagai Aset Bank Tanah.
- (2) Pengalihan/pemberian Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau penetapan Kawasan Telantar sebagai Aset Bank Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan Instansi.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai paling sedikit mencakup aspek ekonomi dan sumber daya manusia.

Pasal 68

- (1) Dalam hal Pimpinan Instansi tidak melakukan pengalihan/pemberian Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau penetapan Kawasan Telantar sebagai Aset Bank Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak penetapan Kawasan Telantar, Menteri melaporkan kepada Presiden.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data dan informasi mengenai Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha;

- b. data dan informasi mengenai lokasi dan luas Kawasan Telantar; dan
- c. rekomendasi kepada Presiden untuk memerintahkan Pimpinan Instansi:
 - 1. Mengalihkan/memberikan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha kepada pihak lain yang memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai; dan/atau
 - 2. menetapkan Kawasan Telantar sebagai Aset Bank Tanah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendayagunaan TCUN

Paragraf 1

Kepastian Objek TCUN

Pasal 69

- (1) Kepastian objek TCUN merupakan kepastian status objek TCUN tidak dalam:
 - a. sengketa fisik; dan
 - b. sengketa yuridis.
- (2) Kepastian objek TCUN tidak dalam sengketa fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. TCUN tidak terdapat penggarapan dan penguasaan oleh pihak lain; atau
 - b. TCUN terdapat kelompok masyarakat penggarap lama yang sudah didata oleh Kementerian.
- (3) Kepastian objek TCUN tidak dalam sengketa yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. TCUN tidak menjadi objek gugatan di pengadilan; atau
 - b. TCUN menjadi objek gugatan di pengadilan namun belum terdapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang memenangkan pihak penggugat.

Pasal 70

- (1) Dalam hal Tanah Telantar pada saat ditetapkan sebagai TCUN telah terdapat kelompok masyarakat yang menggarap lokasi tersebut, dilakukan upaya pendataan para penggarap lama maupun penggarap baru.
- (2) Upaya pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk rencana pengaturan peruntukan Pendayagunaan TCUN dan untuk mencegah perluasan penguasaan baru oleh para penggarap lama maupun penggarap baru.
- (3) Upaya pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan surat pernyataan oleh setiap penggarap.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan penggarap:
 - a. tidak akan memperluas tanah garapan;
 - b. tidak akan memindahtangankan kepada pihak lain; dan
 - c. bersedia mematuhi ketentuan persyaratan dalam Pendayagunaan TCUN.
- (5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Pengamanan TCUN

Pasal 71

Pengamanan TCUN bertujuan untuk:

- a. pengamanan administrasi dan fisik pada Kantor Pertanahan yang dapat dilakukan sejak tanah diusulkan ditetapkan sebagai Tanah Telantar sampai tahap Pendayagunaan TCUN;
- b. menjaga dan mencegah agar lokasi TCUN tidak diduduki, digarap, dan/atau dikuasai oleh penggarap baru;
- c. mencegah timbulnya sengketa pada saat akan dilakukan pengalokasian dan Pendayagunaan TCUN; dan

- d. mempermudah dan memperlancar pelaksanaan pengalokasian dan Pendayagunaan TCUN.

Pasal 72

- (1) Pengamanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a meliputi:
 - a. penyimpanan secara khusus dan digitalisasi warkah tentang keputusan Penetapan Tanah Telantar dan data lainnya yang berhubungan dengan TCUN; dan
 - b. *back up* data pengamanan kerahasiaan data untuk mencegah manipulasi data.
- (2) Warkah tentang keputusan Penetapan Tanah Telantar dan data lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilarang diberikan kepada pihak yang tidak berwenang.

Pasal 73

- (1) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pemasangan papan pengumuman mengenai penetapan menjadi tanah yang langsung dikuasai negara di lokasi TCUN;
 - b. pemeliharaan tanda batas dan data koordinatnya;
 - c. melarang penggarap baru menduduki dan/atau menggarap TCUN; dan
 - d. mengikutsertakan pihak kepolisian, instansi terkait, dan masyarakat sekitar untuk ikut menjaga agar lokasi TCUN tidak ada penggarapan baru.
- (2) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala Kantor Wilayah dan dibantu oleh kepala Kantor Pertanahan setempat.
- (3) Dalam rangka pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Kantor Pertanahan melaksanakan:
 - a. koordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait; dan
 - b. memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pengamanan TCUN.

- (4) Kepala Kantor Pertanahan melaporkan perkembangan pelaksanaan pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Kantor Wilayah secara periodik paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.
- (5) Dalam hal terjadi tindakan yang mengganggu objek TCUN, kepala Kantor Pertanahan melakukan tindakan koordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait sesuai dengan batas kewenangannya, serta melaporkan kepada kepala Kantor Wilayah.
- (6) Format papan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Peruntukan TCUN

Pasal 74

- (1) Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan TCUN didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui:
 - a. Reforma Agraria;
 - b. Proyek Strategis Nasional;
 - c. Bank Tanah; dan
 - d. Cadangan Negara Lainnya.
- (2) Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan TCUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atas pertimbangan teknis Tim Nasional.
- (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. kebijakan strategis nasional;
 - b. RTR; dan/atau
 - c. kesesuaian tanah dan daya dukung wilayah.
- (4) Data dan informasi dalam rangka pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dari:
 - a. kementerian/lembaga;

- b. Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan; dan/atau
 - c. pemerintah daerah.
- (5) Keputusan Menteri tentang penetapan peruntukan Pendayagunaan TCUN dilampiri dengan peta peruntukan Pendayagunaan TCUN.
- (6) Format Keputusan Menteri dan peta peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 75

- (1) Pelaksanaan peruntukan Pendayagunaan TCUN untuk masyarakat melalui program Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a dimanfaatkan untuk pertanian dan nonpertanian yang secara administrasi dilaksanakan melalui program pertanahan.
- (2) Pelaksanaan peruntukan Pendayagunaan TCUN untuk masyarakat melalui program Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala Kantor Wilayah setelah menerima Keputusan Menteri tentang peruntukan Pendayagunaan TCUN.

Pasal 76

- (1) Pelaksanaan peruntukan Pendayagunaan TCUN untuk Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b ditujukan untuk penyediaan tanah bagi pelaksanaan proyek yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah; dan/atau
 - c. badan usaha.

Pasal 77

Pelaksanaan peruntukan Pendayagunaan TCUN untuk Bank Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c ditujukan untuk ditetapkan sebagai Aset Bank Tanah.

Pasal 78

- (1) Pelaksanaan peruntukan Pendayagunaan TCUN untuk Cadangan Negara Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tanah untuk kepentingan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pertahanan dan keamanan, kebutuhan tanah akibat adanya bencana alam, serta relokasi dan pemukiman kembali masyarakat yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum.
- (2) TCUN untuk Cadangan Negara Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kewenangan pengelolaannya oleh Menteri sebelum didayagunakan untuk kepentingan nasional.

Pasal 79

Proses pemberian hak, jenis hak, dan jangka waktu hak terhadap TCUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Tim Nasional

Pasal 80

- (1) Tim Nasional ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Tim Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Menteri yang dibantu oleh Direktur Jenderal selaku ketua pelaksana harian.
- (3) Tim Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. merencanakan kegiatan dalam rangka peruntukan dan pengaturan peruntukan TCUN;

- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. menyusun analisis dan memberikan pertimbangan teknis pengaturan peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan dalam bentuk peruntukan TCUN kepada Menteri; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.
- (4) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Nasional, ketua pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk sekretariat.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas:
- a. membantu ketua pelaksana harian dalam penyiapan data dan informasi;
 - b. menjalankan tugas-tugas administrasi kesekretariatan; dan
 - c. membantu tugas-tugas Tim Nasional lainnya.

Paragraf 5

Kewajiban, Larangan, dan Sanksi Penerima TCUN

Pasal 81

- (1) Penerima TCUN wajib:
- a. menggunakan dan mengusahakan sendiri tanahnya secara aktif;
 - b. menjaga dan memelihara TCUN;
 - c. mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menaati ketentuan dan syarat pemanfaatan TCUN; dan
 - e. melaporkan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah secara berkala setiap tahun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi Bank Tanah.

- (3) Penerima TCUN dilarang:
 - a. menelantarkan tanah;
 - b. mengalihkan pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan TCUN;
 - c. memerintahkan pihak lain untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara TCUN; dan/atau
 - d. mengubah pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan TCUN.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf d dikecualikan bagi:
 - a. Bank Tanah;
 - b. Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
 - c. Cadangan Negara Lainnya.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) mengakibatkan Hak Atas Tanahnya batal demi hukum dan tanahnya kembali dikuasai langsung oleh negara.

Paragraf 6

Basis Data TCUN

Pasal 82

- (1) Basis data TCUN meliputi:
 - b. status Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan/DPAT sebelum ditetapkan sebagai TCUN;
 - c. letak, batas, dan luas tanah;
 - d. Penggunaan Tanah dan Penguasaan Tanah;
 - e. peta administrasi;
 - f. RTR;
 - g. kemampuan tanah;
 - h. peta pendaftaran tanah;
 - i. penggarapan; dan
 - j. data pertanahan lainnya.
- (2) Basis data TCUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk keperluan:

- a. analisis peruntukan Pendayagunaan TCUN;
 - b. analisis pemanfaatan TCUN;
 - c. penyusunan peruntukan Pendayagunaan TCUN;
 - d. penentuan calon penerima TCUN, letak dan luas bagian tanah yang akan diterima, serta letak dan luas fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - e. pendistribusian TCUN kepada calon penerima;
 - f. sarana pengawasan, pengendalian dan pelaporan TCUN; dan/atau
 - g. keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Basis data TCUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Sistem Informasi Pertanahan.

Paragraf 7

Pengawasan dan Pengendalian TCUN

Pasal 83

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peruntukan Pendayagunaan TCUN dilaksanakan oleh:
 - a. Menteri melalui Direktur Jenderal, untuk tingkat pusat; dan
 - b. kepala Kantor Wilayah, untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengikutsertakan peran masyarakat.

Paragraf 8

Pelaporan Pendayagunaan TCUN

Pasal 84

- (1) Kepala Kantor Wilayah menyampaikan laporan pelaksanaan Pendayagunaan TCUN kepada Menteri melalui Tim Nasional secara berkala setiap bulan, triwulan, dan tahunan.

- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 85

Dalam pelaksanaan inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar, Kantor Pertanahan dapat bekerja sama dengan Bank Tanah.

Pasal 86

Terhadap TCUN dilarang menerbitkan izin, keputusan, atau surat dalam bentuk apa pun selain yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 87

Dalam hal Peraturan Menteri ini memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan Telantar dan Tanah Telantar.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. hasil dari inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan masih berlaku dan ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Menteri ini;
- b. kegiatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar yang sedang berlangsung ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan

- c. kegiatan Penertiban Tanah Terlantar yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini namun belum sampai pada tahap Penetapan Tanah Terlantar dilaksanakan kembali mulai dari tahap awal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- a. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar;
- b. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar;
- c. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara untuk Pengembangan Peternakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1457),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2021

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 813

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.Si.

NIP. 19630817 198503 1 005

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN
KAWASAN DAN TANAH TELANTAR

PENGELOMPOKAN DATA TANAH TERINDIKASI TELANTAR

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA*)
JENIS HAK/DASAR PENGUSAHAAN ATAS TANAH*)

| No. | Nama dan Alamat Pemegang Hak/Pemegang DPAT | SK Hak/Dasar Penguasaan*) a. Nomor b. Tanggal c. Jenis Hak/Dasar Penguasaan*) | Sertipikat a. Nomor b. Tanggal c. Tanggal Berakhir Hak | Letak Tanah (SU/GS) a. Kec. b. Desa/ Kelurahan | Luas Tanah Hak/Dasar Penguasaan*) (Ha) | Peruntukan Tanah SK Hak/Dasar Penguasaan*) | Penguasaan Tanah | Penggunaan Tanah | Pemanfaatan Tanah | Luas Tanah Terindikasi Telantar (Ha) | Keterangan |
|-----|--|--|---|---|---|--|------------------|------------------|-------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | | | | |

*) Coret yang tidak perlu

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN
KAWASAN DAN TANAH TELANTAR

A. BERITA ACARA DAN LAPORAN HASIL EVALUASI KAWASAN TELANTAR

A.1. BERITA ACARA EVALUASI KAWASAN TELANTAR

BERITA ACARA EVALUASI

Pada hari, tanggal....., yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
2. Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
3. Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
4. Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
5. dst.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, telah dilakukan evaluasi terhadap:

- a. Nama Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) :
Nama yang diberi kuasa/mewakili (di lapangan) :
Alamat Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*):
- b. Data Kawasan :
 - 1) Nomor/tanggal Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*):
 - 2) Tanggal berakhirnya Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) (jika ada):
 - 3) Letak kawasan:
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kota :
 - Provinsi :
 - Koordinat Lokasi :
 - 4) Luas Kawasan :
- c. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*):
 - 1) Jenis Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*)
 - 2) Status kepemilikan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*)
 - 3) Luas kawasan dalam Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*)

- d. Hasil pemeriksaan terhadap rencana pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan*):
 - 1) Rencana jangka waktu pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan
 - 2) Rencana tahapan perkembangan pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan
 - 3) Rencana pemenuhan kewajiban lain yang dipersyaratkan dalam Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha
- e. Hasil pemeriksaan terhadap pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan secara faktual:
 - 1) Pemeriksaan perkembangan pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan sesuai tahapan yang direncanakan
 - 2) Pemeriksaan kesesuaian pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan dengan peruntukan yang diperoleh
 - 3) Pemeriksaan kewajiban lain yang harus dipenuhi sesuai Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha
- f. Hasil evaluasi:
 - 1) Luas pengusahaan/penggunaan/pemanfaatan kawasan sesuai Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*)..... Ha
 - 2) Luas kawasan yang tidak diusahakan/tidak dipergunakan/tidak dimanfaatkan.....Ha
 - 3) Alasan tidak diusahakan/tidak dipergunakan/tidak dimanfaatkan:
 - 4) Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha/kuasanya/yang mewakili hadir/tidak hadir*) Sebutkan alasannya apabila tidak hadir:

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Pokja mengusulkan kepada (Pimpinan Instansi) agar Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha diberi/tidak diberi*) PEMBERITAHUAN untuk mengusahakan, mempergunakan, dan/atau memanfaatkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha/Kuasanya/ yang Mewakili*)

(.....)

Pokja
Evaluasi Kawasan Telantar

- 1.
NIP.
- 2.
NIP.
- 3.
NIP.
- 4.
NIP.
- 5.
NIP.

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu

A.2. LAPORAN HASIL EVALUASI KAWASAN TELANTAR

KOP SURAT INSTANSI/KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI*) LAPORAN HASIL EVALUASI KAWASAN TELANTAR

Dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Dasar Hukum

BAB II : EVALUASI

1. Aspek administrasi
2. Penelitian lapangan

BAB III : PENGOLAHAN DATA HASIL EVALUASI

1. Dokumen Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha
2. Rencana Pengusahaan, Penggunaan, dan/atau Pemanfaatan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau Kawasan
3. Pengusahaan, Penggunaan, dan/atau pemanfaatan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau Kawasan Secara Faktual

BAB IV : ANALISIS DATA

1. Kawasan dimanfaatkan sesuai SK peruntukan kawasan
2. Kawasan dimanfaatkan tidak sesuai SK peruntukan kawasan
3. Kawasan yang belum/tidak diusahakan, dipergunakan, dan/atau dimanfaatkan
4. Kawasan yang ditelantarkan
 - permasalahan-permasalahan penyebab terjadinya kawasan telantar
 - kesesuaian dengan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha yang diberikan
 - kesesuaian dengan tata ruang

BAB V : KESIMPULAN

1. Luas tanah yang benar-benar diusahakan, dipergunakan, dan/atau dimanfaatkan
2. Luas tanah yang tidak sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan
3. Luas tanah yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan
4. Luas tanah yang belum dimohon haknya (khusus untuk DPAT)
5. Perlu/tidak perlu dilaksanakan peringatan

LAMPIRAN

Tabel-tabel yang diperlukan
Peta-peta

*) Coret yang tidak perlu

B. LAPORAN KEMAJUAN PENGUSAHAAN, PENGGUNAAN, DAN/ATAU PEMANFAATAN IZIN/KONSESI/PERIZINAN BERUSAHA/KAWASAN DALAM MASA PEMBERITAHUAN DAN LAPORAN HASIL EVALUASI SETELAH PEMBERITAHUAN

B.1. LAPORAN KEMAJUAN PENGUSAHAAN, PENGGUNAAN, DAN/ATAU PEMANFAATAN IZIN/KONSESI/PERIZINAN BERUSAHA/KAWASAN DALAM MASA PEMBERITAHUAN

Nomor : ,
Sifat :
Lampiran :
Hal : Laporan Kemajuan Pengusahaan, Penggunaan, dan/atau Pemanfaatan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha/Kawasan

Yth.(*Pimpinan Instansi*)
di

Sehubungan dengan surat tugas (*Pimpinan Instansi*) nomor tanggal, dengan ini kami melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap kemajuan Pengusahaan, Penggunaan, dan/atau Pemanfaatan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha/Kawasan, sebagai berikut:

- a. Nama Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*):
- b. Alamat Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*):
- c. Nomor & Tanggal SK Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*):
- d. Berlakunya Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*): mulai s.d.
- e. Letak Kawasan:
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
 - Provinsi :
 - Koordinat Lokasi :
- f. Luas Kawasan :Ha
- g. Kondisi Pengusahaan/Penggunaan/Pemanfaatan
 - 1) Telah diusahakan/dipergunakan/dimanfaatkan sesuai SK Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*):.....Ha
 - 2) Tidak/belum diusahakan/dipergunakan/dimanfaatkan:.....Ha
- h. Lampiran Peta Pengusahaan/Penggunaan/Pemanfaatan Kawasan Saat ini.

Demikian untuk menjadi maklum.

Hormat Kami,

(*Nama Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*)

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta; dan
2. (*Pimpinan instansi lain yang terkait*).

*) Coret yang tidak perlu

B.2. LAPORAN HASIL EVALUASI SETELAH MASA PEMBERITAHUAN

LAPORAN HASIL EVALUASI
KAWASAN YANG DITELANTARKAN SETELAH MASA PEMBERITAHUAN

Sehubungan dengan surat tugas (*Pimpinan Instansi*) nomor tanggal, dengan ini kami melaporkan hasil evaluasi terhadap kemajuan Pengusahaan, Penggunaan, dan/atau Pemanfaatan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha/Kawasan pada masa PEMBERITAHUAN, sebagai berikut:

- a. Nama Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) :
Nama yang diberi kuasa/mewakili (di lapangan) :
Alamat Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) :
- b. Data Kawasan :
 - 1) Nomor/tanggal Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) :
 - 2) Tanggal berakhirnya Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) (jika ada) :
 - 3) Letak kawasan:
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kota :
 - Provinsi :
 - Koordinat Lokasi :
 - 4) Luas Kawasan :
- c. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*):
.....
- d. Hasil pemantauan dan evaluasi setelah masa pemberitahuan:
 - 1) Luas pengusahaan/penggunaan/pemanfaatan kawasan sesuai Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) Ha
 - 2) Luas kawasan yang tidak diusahakan/
tidak dipergunakan/tidak dimanfaatkan Ha
 - 3) Alasan tidak diusahakan/tidak dipergunakan/tidak dimanfaatkan:
.....
.....
.....
 - 4) Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha/kuasanya/yang mewakili
hadir/tidak hadir*) Sebutkan alasannya apabila tidak hadir:
.....
.....
.....

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Pokja mengusulkan kepada(*Pimpinan Instansi*) agar Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha diberi/tidak diberi*) PERINGATAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan
Berusaha/Kuasanya/
yang Mewakili*)

(.....)

Pokja

- 1.
NIP.
- 2.
NIP.
- 3.
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

C. SURAT PERINGATAN PERTAMA, KEDUA, DAN KETIGA UNTUK KAWASAN TELANTAR

C.1. SURAT PERINGATAN PERTAMA

KOP SURAT INSTANSI

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Peringatan I

Yth.(Pemegang Izin/ Konsesi/ Perizinan Berusaha)
di

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, setiap Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha wajib mengusahakan, mempergunakan, dan/atau memanfaatkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai.
2. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pokja Evaluasi Kawasan Telantar, diketahui Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) Nomor Tanggal atas nama (Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha) masih terdapat Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha/Kawasan yang ditelantarkan seluas Ha.
3. Sehubungan dengan angka 2, Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) diberi PERINGATAN I, agar dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak diterimanya surat peringatan ini mengusahakan, mempergunakan, dan/atau memanfaatkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan dalam Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) dan/atau rencana perusahaan atau pemanfaatan kawasan, dan apabila tidak mengindahkan dan tidak melaksanakan peringatan ini akan diberikan Peringatan II.
4. Dalam masa Peringatan I, Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) wajib menyampaikan laporan berkala setiap 30 (tiga puluh) hari kalender kepada (*Pimpinan Instansi*), dengan tembusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
5. Pada akhir Peringatan I dilakukan evaluasi perkembangan kemajuan perusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai, dan Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) harus memberikan data dan informasi perkembangan kemajuan tersebut.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Pimpinan Instansi

(.....)
Nama Pimpinan Instansi

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta; dan
2. (*Pimpinan instansi terkait lainnya*).

*) Coret yang tidak perlu

C.2. SURAT PERINGATAN KEDUA

KOP SURAT INSTANSI

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Peringatan II

Yth.(Pemegang Izin/ Koneksi/ Perizinan Berusaha)
di

1. Bahwa setelah memperhatikan perkembangan kemajuan perusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan Izin/Koneksi/Perizinan Berusaha/Kawasan, Pemegang Izin/Koneksi/Perizinan Berusaha*) tidak mengindahkan dan tidak melaksanakan Peringatan I sebagaimana surat kami Nomor tanggal, dan masih terdapat Izin/Koneksi/Perizinan Berusaha/Kawasan yang ditelantarkan seluas Ha.
2. Sehubungan dengan angka 1, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, kepada selaku Pemegang Izin/Koneksi/Perizinan Berusaha*), yang terletak di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Koordinat Lokasidiberi PERINGATAN II, agar dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya surat peringatan ini mengusahakan, mempergunakan, dan/atau memanfaatkan Izin/Koneksi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan dalam Izin/Koneksi/Perizinan Berusaha*) dan/atau rencana perusahaan atau pemanfaatan kawasan, dan apabila tidak mengindahkan dan tidak melaksanakan peringatan ini akan diberikan Peringatan III (terakhir).
3. Dalam masa Peringatan II, Pemegang Izin/Koneksi/Perizinan Berusaha*) wajib menyampaikan laporan berkala setiap 30 (tiga puluh) hari kalender kepada(Pimpinan Instansi), dengan tembusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
4. Pada akhir Peringatan II dilakukan evaluasi perkembangan kemajuan perusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan Izin/Koneksi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai, dan Pemegang Izin/Koneksi/Perizinan Berusaha*) harus memberikan data dan informasi perkembangan kemajuan tersebut.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Pimpinan Instansi

(.....)
Nama Pimpinan Instansi

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
dan
2. (Pimpinan instansi terkait lainnya).

*) Coret yang tidak perlu

C.3. SURAT PERINGATAN KETIGA

KOP SURAT INSTANSI

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Peringatan III

Yth.(Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha)
di

1. Bahwa setelah memperhatikan perkembangan perusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha/Kawasan, Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) tidak/belum mengindahkan dan melaksanakan Peringatan II sebagaimana surat kami Nomor tanggal, dan masih terdapat Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha/Kawasan yang ditelantarkan seluas Ha.
2. Sehubungan dengan angka 1, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, kepada selaku Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*), yang terletak di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten....., Provinsi, Koordinat Lokasi, diberi PERINGATAN III yang merupakan peringatan terakhir, agar dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak diterimanya surat peringatan ini mengusahakan, mempergunakan, dan/atau memanfaatkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan dalam Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) dan/atau rencana perusahaan atau pemanfaatan kawasan, dan apabila tidak mengindahkan dan tidak melaksanakan Peringatan III (terakhir) akan dijatuhkan sanksi pencabutan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan penegasan kawasan sebagai kawasan yang dikuasai langsung oleh negara.
3. Dalam masa Peringatan III, Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) wajib menyampaikan laporan berkala setiap 30 (tiga puluh hari) kalender kepada(Pimpinan Instansi), dengan tembusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
4. Pada akhir Peringatan III dilakukan evaluasi perkembangan kemajuan perusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai, dan Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) harus memberikan data dan informasi perkembangan kemajuan tersebut.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Pimpinan Instansi

(.....)
Nama Pimpinan Instansi

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta; dan
2. (Pimpinan instansi terkait lainnya).

*) Coret yang tidak perlu

D. LAPORAN KEMAJUAN PENGUSAHAAN, PENGGUNAAN, DAN/ATAU PEMANFAATAN IZIN/KONSESI/PERIZINAN BERUSAHA/KAWASAN DALAM MASA PERINGATAN DAN LAPORAN HASIL EVALUASI PADA AKHIR MASA PERINGATAN KAWASAN TELANTAR

D.1. LAPORAN KEMAJUAN PENGUSAHAAN, PENGGUNAAN, DAN/ATAU PEMANFAATAN IZIN/KONSESI/PERIZINAN BERUSAHA/KAWASAN DALAM MASA PERINGATAN

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Laporan Kemajuan Pengusahaan, Penggunaan, dan/atau Pemanfaatan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha/Kawasan

Yth. (Pimpinan Instansi)
di

Sehubungan dengan surat (Pimpinan Instansi) nomor tanggal perihal Peringatan I/II/III*), dengan ini kami melaporkan perkembangan kemajuan Pengusahaan, Penggunaan, dan/atau Pemanfaatan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha/Kawasan, sebagai berikut:

- a. Nama Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) :
- b. Alamat Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) :
- c. Nomor & Tanggal SK Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) :
- d. Berlakunya Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) : mulai s.d.
- e. Letak Kawasan:
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
 - Provinsi :
 - Koordinat Lokasi :
- f. Luas Kawasan :Ha
- g. Kondisi Pengusahaan/Penggunaan/Pemanfaatan
 - 1) Telah diusahakan/dipergunakan/dimanfaatkan sesuai SK Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha *) :Ha
 - 2) Tidak/belum diusahakan/dipergunakan/dimanfaatkan :Ha
- h. Lampiran Peta Pengusahaan/Penggunaan/Pemanfaatan Kawasan saat ini.

Demikian untuk menjadi maklum.

Hormat Kami,

(Nama Pemegang Izin/ Konsesi/ Perizinan Berusaha)

Tembusan:

- 1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta; dan
- 2. (Pimpinan instansi lain yang terkait).

*) Coret yang tidak perlu

D.2. LAPORAN HASIL EVALUASI PADA AKHIR MASA PERINGATAN

D.2.1. LAPORAN HASIL EVALUASI PADA AKHIR MASA PERINGATAN I

LAPORAN EVALUASI
PADA AKHIR MASA PERINGATAN I

Sehubungan dengan Surat Tugas (*Pimpinan Instansi*) Nomor tanggal, dengan ini kami melaporkan hasil evaluasi setelah masa Peringatan I terhadap kemajuan Pengusahaan, Penggunaan, dan/atau Pemanfaatan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha/Kawasan, sebagai berikut:

- a. Nama Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) :
Nama yang diberi kuasa/mewakili (di lapangan) :
Alamat Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) :
- b. Data Kawasan:
 - 1) Nomor /tanggal Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) :
 - 2) Tanggal berakhirnya Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) (jika ada) :
 - 3) Letak kawasan:
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kota :
 - Provinsi :
 - Koordinat Lokasi :
 - 4) Luas Kawasan :
- c. Hasil evaluasi setelah masa peringatan:
 - 1) Luas pengusahaan/penggunaan/pemanfaatan kawasan sesuai Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) Ha
 - 2) Luas kawasan yang tidak diusahakan/ tidak dipergunakan/tidak dimanfaatkan..... Ha
 - 3) Alasan tidak diusahakan/tidak dipergunakan/tidak dimanfaatkan:
.....
.....
 - 4) Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha/kuasanya/yang mewakili hadir/tidak hadir*) Sebutkan alasannya apabila tidak hadir:
.....
.....

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Pokja mengusulkan kepada(*Pimpinan Instansi*) agar Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) diberi/tidak diberi*) PERINGATAN II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan
Berusaha/Kuasanya/
yang Mewakili*)

(.....)

Pokja

- 1.
NIP.
- 2.
NIP.
- 3.
NIP.

D.2.2. FORMAT LAPORAN HASIL EVALUASI PADA AKHIR MASA PERINGATAN II

LAPORAN HASIL EVALUASI
PADA AKHIR MASA PERINGATAN II

Sehubungan dengan Surat Tugas (*Pimpinan Instansi*) Nomor tanggal, dengan ini kami melaporkan hasil evaluasi setelah masa Peringatan II terhadap kemajuan Pengusahaan, Penggunaan, dan/atau Pemanfaatan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha/Kawasan, sebagai berikut:

- a. Nama Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) :
- Nama yang diberi kuasa/mewakili (di lapangan) :
- Alamat Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) :
- b. Data Kawasan:
 - 1) Nomor /tanggal Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) :
 - 2) Tanggal berakhirnya Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) (jika ada) :
 - 3) Letak kawasan:
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kota :
 - Provinsi :
 - Koordinat Lokasi :
 - 4) Luas Kawasan :
- c. Hasil evaluasi setelah masa peringatan:
 - 1) Luas pengusahaan/penggunaan/pemanfaatan kawasan sesuai Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) Ha
 - 2) Luas kawasan yang tidak diusahakan/tidak dipergunakan/tidak dimanfaatkan..... Ha
 - 3) Alasan tidak diusahakan/tidak dipergunakan/tidak dimanfaatkan:
 - 4) Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha/kuasanya/yang mewakili hadir/tidak hadir*) Sebutkan alasannya apabila tidak hadir:

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Pokja mengusulkan kepada(*Pimpinan Instansi*) agar Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) diberi/tidak diberi*) PERINGATAN III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan
Berusaha/Kuasanya/
yang Mewakili*)

(.....)

Pokja

- 1.
NIP.
- 2.
NIP.
- 3.
NIP.

D.2.3. FORMAT LAPORAN HASIL EVALUASI PADA AKHIR MASA PERINGATAN III

LAPORAN HASIL EVALUASI
PADA AKHIR MASA PERINGATAN III

Sehubungan dengan Surat Tugas (*Pimpinan Instansi*) Nomor tanggal, dengan ini kami melaporkan hasil evaluasi setelah masa Peringatan II terhadap kemajuan Pengusahaan, Penggunaan, dan/atau Pemanfaatan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha/Kawasan, sebagai berikut:

- a. Nama Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) :
- Nama yang diberi kuasa/mewakili (di lapangan) :
- Alamat Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) :
- b. Data Kawasan:
 - 1) Nomor /tanggal Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) :
 - 2) Tanggal berakhirnya Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) (jika ada) :
 - 3) Letak kawasan:
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kota :
 - Provinsi :
 - Koordinat Lokasi :
 - 4) Luas Kawasan :
- c. Hasil evaluasi setelah masa peringatan:
 - 1) Luas pengusahaan/penggunaan/pemanfaatan kawasan sesuai Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) Ha
 - 2) Luas kawasan yang tidak diusahakan/tidak dipergunakan/tidak dimanfaatkan..... Ha
 - 3) Alasan tidak diusahakan/tidak dipergunakan/tidak dimanfaatkan:
 - 4) Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha/kuasanya/yang mewakili hadir/tidak hadir*) Sebutkan alasannya apabila tidak hadir:

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Pokja mengusulkan kepada(*Pimpinan Instansi*) agar Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha diberi/tidak diberi*) **PENCABUTAN IZIN/KONSESI/PERIZINAN BERUSAHA dan/atau PENETAPAN KAWASAN TELANTAR*)** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha/Kuasanya/
yang Mewakili *)

Pokja

(.....)

- 1.
NIP.
- 2.
NIP.
- 3.
NIP.

E. FORMAT PENETAPAN KAWASAN TELANTAR

E.1. FORMAT PENETAPAN KAWASAN TELANTAR OLEH PIMPINAN INSTANSI

KEPUTUSAN (*Pimpinan Instansi*)
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG
PENETAPAN KAWASAN TELANTAR YANG BERASAL DARI IZIN/KONSESI/
PERIZINAN BERUSAHA/KAWASAN
NOMOR/..... ATAS NAMA
TERLETAK DI DESA/KELURAHAN, KECAMATAN,
KABUPATEN/KOTA, PROVINSI

..... (*Pimpinan Instansi*),

- Membaca : Surat (*Pimpinan Instansi*) Nomor tanggal hal Usulan Penetapan Kawasan Telantar.
- Menimbang : a. bahwa (*Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) yang berkedudukan di didirikan berdasarkan akta tanggal nomor yang menguasai kawasan berdasarkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha/Kawasan Nomor/..... Atas Nama Terletak di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sesuai dengan hasil evaluasi pada akhir peringatan III masih menelantarkan kawasan seluas Ha dari keseluruhan kawasan seluas Ha;
- b. bahwa
- c. bahwa
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Keputusan (*Pimpinan Instansi*) tentang Penetapan Kawasan Telantar yang Berasal dari Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha/Kawasan Nomor/..... Atas Nama Terletak di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- b. Undang-Undang
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
- d. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar;
- e.dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN (*Pimpinan Instansi*) TENTANG PENETAPAN KAWASAN TELANTAR YANG BERASAL DARI IZIN/KONSESI/PERIZINAN BERUSAHA/KAWASAN NOMOR/..... ATAS NAMA, TERLETAK DI KELURAHAN/DESA, KECAMATAN, KABUPATEN/KOTA, PROVINSI
- KESATU : Menetapkan kawasan yang diperoleh berdasarkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha/Kawasan Nomor, seluas Ha dari luas keseluruhan Ha, atas nama yang terletak di Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sebagai kawasan telantar.
- KEDUA : Keputusan penetapan kawasan telantar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sekaligus menetapkan:
- a. pencabutan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha/Kawasan secara keseluruhan/sebagian*) kawasan yang ditelantarkan; dan/atau*)

- b. penegasan sebagai kawasan yang dikuasai langsung oleh negara terhadap bagian kawasan yang ditelantarkan.
- KETIGA : 1. Menyatakan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha/Kawasan Nomor atas nama terletak di Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, seluas Ha, ditarik dan dicoret (sebagian/seluruh*) dalam daftar umum dan daftar isian lainnya dalam tata usaha pendaftaran Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha/Kawasan.
2. Dalam hal (*Pimpinan Instansi*), tidak dapat menarik, mencoret (sebagian/seluruh*) Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha/Kawasan, Nomor, atas nama, terletak di Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, seluas, harus mengumumkan di surat kabar 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) bulan atau memasang papan pengumuman di lokasi setelah dikeluarkannya Keputusan ini yang menyatakan bahwa Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) tersebut tidak berlaku.
- KEEMPAT : 1. Kepada bekas pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) diperintahkan untuk melakukan revisi atas bagian kawasan yang benar-benar diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha/Kawasan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya Keputusan ini.
2. Apabila bekas pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) tidak melakukan revisi atas bagian kawasan yang benar-benar diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) telah melepaskan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) untuk memohon kembali atas bagian kawasan dimaksud.
- KELIMA : 1. Benda-benda di atas kawasan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya Keputusan ini wajib dikosongkan oleh bekas pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) dengan beban biaya yang bersangkutan.
2. Apabila bekas pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) tidak melaksanakan pengosongan atas benda-benda sebagaimana dimaksud pada angka 1, bekas pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) telah melepaskan hak atas benda-benda di atas tanah tersebut kepada negara, dan selanjutnya dikuasai langsung oleh negara.
- KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

(*Pimpinan Instansi*)

(*Nama Pimpinan Instansi*)

Kepada Yth.:

..... (*Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*)

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Gubernur
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
4. Bupati/Walikota
5. Kepala Dinas Provinsi
6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota; dan
7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

E.2. FORMAT PENETAPAN KAWASAN TELANTAR OLEH MENTERI

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN TELANTAR YANG BERASAL DARI IZIN/KONSESI/
PERIZINAN BERUSAHA/KAWASAN
NOMOR/..... ATAS NAMA
TERLETAK DI DESA/KELURAHAN, KECAMATAN,
KABUPATEN/KOTA, PROVINSI

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Membaca : Surat (*Pimpinan Instansi*) Nomor tanggal hal Usulan Penetapan Kawasan Telantar.
- Menimbang : a. bahwa (*Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) yang berkedudukan di didirikan berdasarkan akta tanggal nomor yang menguasai kawasan berdasarkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha/Kawasan Nomor/..... Atas Nama Terletak di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi, sesuai dengan hasil evaluasi pada akhir peringatan III masih menelantarkan kawasan seluas Ha dari keseluruhan kawasan seluas Ha;
- b. bahwa;
- c. bahwa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penetapan Tanah Telantar yang Berasal dari Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha/Kawasan Nomor/..... Atas Nama Terletak di Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota, Provinsi
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- b. Undang-Undang
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
- d. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar;
- e. dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN KAWASAN TELANTAR YANG BERASAL DARI IZIN/KONSESI/PERIZINAN BERUSAHA/KAWASAN NOMOR/..... ATAS NAMA, TERLETAK DI KELURAHAN/DESA, KECAMATAN, KABUPATEN/KOTA, PROVINSI
- KESATU : Menetapkan kawasan yang diperoleh berdasarkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha/Kawasan Nomor, seluas Ha dari luas keseluruhan Ha, atas nama yang terletak di Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sebagai kawasan telantar.
- KEDUA : Keputusan penetapan kawasan telantar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sekaligus menetapkan:

- a. pencabutan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha/Kawasan secara keseluruhan/sebagian*) kawasan yang ditelantarkan; dan/atau*)
 - b. penegasan sebagai kawasan yang dikuasai langsung oleh negara terhadap bagian kawasan yang ditelantarkan.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada (*Pimpinan Instansi*) untuk:
- 1. Menarik, mencoret sebagian/seluruh*) Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha/Kawasan Nomor atas nama terletak di Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, seluas Ha, serta mencoret dalam daftar umum dan daftar isian lainnya dalam tata usaha pendaftaran Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha/Kawasan.
 - 2. Dalam hal (*Pimpinan Instansi*), tidak dapat menarik, mencoret sebagian/seluruh*) Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha/Kawasan, Nomor, atas nama, terletak di Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, seluas, harus mengumumkan di surat kabar 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) bulan atau memasang papan pengumuman di lokasi setelah dikeluarkannya Keputusan ini yang menyatakan bahwa Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) tersebut tidak berlaku.
- KEEMPAT** : 1. Kepada bekas pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) diperintahkan untuk melakukan revisi atas bagian kawasan yang benar-benar diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha/Kawasan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya Keputusan ini.
2. Apabila bekas pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) tidak melakukan revisi atas bagian kawasan yang benar-benar diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) telah melepaskan hak untuk memohon kembali atas bagian kawasan dimaksud.
- KELIMA** : 1. Benda-benda di atas kawasan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya Keputusan ini wajib dikosongkan oleh bekas pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha/Kawasan dengan beban biaya yang bersangkutan.
2. Apabila bekas pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) tidak melaksanakan pengosongan atas benda-benda sebagaimana dimaksud pada angka 1, bekas pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*) telah melepaskan hak atas benda-benda di atas tanah tersebut kepada negara, dan selanjutnya dikuasai langsung oleh negara.
- KEENAM** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Kepada Yth.:

..... (*Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha*)

Tembusan:

- 1. (*Pimpinan Instansi*);
- 2. Gubernur
- 3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
- 4. Bupati/Walikota
- 5. Kepala Dinas Provinsi
- 6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota; dan
- 7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

F. LAPORAN KEMAJUAN PENGUSAHAAN, PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, DAN/ATAU PEMELIHARAAN TANAH DALAM MASA EVALUASI TANAH TELANTAR

Nomor : ,
Sifat :
Lampiran :
Hal : Laporan Kemajuan Pengusahaan, Penggunaan, Pemanfaatan, dan/atau Pemeliharaan Tanah

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi
di

Bersama ini dengan hormat kami melaporkan perkembangan kemajuan pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah hak/hak pengelolaan/DPAT*) yang kami miliki/kuasai, sebagai berikut:

- a. Nama pemegang hak/hak pengelolaan/DPAT*) :
- b. Alamat pemegang hak/hak pengelolaan/DPAT*):
- c. Nomor & Tgl SK hak/hak pengelolaan/DPAT*) :
- d. Tgl & Nomor Sertipikat/DPAT*) :
- e. Berlakunya Sertipikat/DPAT*) : mulai s.d.
- f. Letak hak/hak pengelolaan/DPAT*):
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kota :
 - Provinsi :
- g. Status hak/hak pengelolaan/DPAT*) :
- h. Kondisi Pengusahaan, Penggunaan, Pemanfaatan, dan/atau Pemeliharaan Tanah:
 - 1) Luas tanah hak/hak pengelolaan/DPAT*)
 - 2) Luas tanah yang diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara: Ha, dengan rincian (*jika ada*):
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - 3) Luas tanah yang tidak sengaja tidak diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara: Ha, dengan rincian (*jika ada*):
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - 4) Luas tanah yang sengaja tidak diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara: Ha, dengan rincian (*jika ada*):
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - 5) Luas tanah yang belum dimohon haknya (*khusus DPAT*): Ha
 - 6) Luas tanah yang digarap pihak ketiga/masyarakat: Ha
 - 7) Luas tanah yang ditelantarkan (h.4 +h.6): Ha

i. Alasan terhadap bagian tanah yang secara sengaja atau tidak sengaja belum diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan dan/atau dipelihara:

.....
.....

j. Upaya yang telah dilaksanakan terhadap bagian tanah yang secara sengaja atau tidak sengaja belum diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan dan/atau dipelihara:

.....
.....

Lampiran Peta/Dokumen:

- 1) Peta Penggunaan dan Tanah Saat Ini (Lampiran Peta 1);
 - 2) Peta Penguasaan Tanah Saat Ini (Lampiran Peta 2); dan
 - 3) *Data dan dokumen pendukung lainnya.*
- Demikian untuk menjadi maklum.

Hormat Kami,

(.....)
Nama Pemegang Hak/Hak Pengelolaan/DPAT

Tembusan:

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

*) Coret yang tidak perlu

DPAT: Dasar Penguasaan Atas Tanah

G. BERITA ACARA EVALUASI DAN LAPORAN HASIL EVALUASI TANAH TELANTAR

G.1. BERITA ACARA HASIL EVALUASI TANAH TELANTAR

BERITA ACARA SIDANG PANITIA C EVALUASI TANAH TELANTAR
OBJEK HM/HGB/HGU/HP/HPL/DPAT*) NO.
ATAS NAMA

Pada hari, tanggal, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
- 2 Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
3. Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
4. Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
5. dst.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, telah dilakukan Evaluasi Tanah Telantar terhadap:

- a. Nama pemegang Hak/Hak Pengelolaan/DPAT*) :
Nama yang diberi kuasa/mewakili (jika ada) :
Alamat pemegang hak/hak pengelolaan/DPAT*) :
- b. Tanah hak/hak pengelolaan/DPAT*):
 - 1) Nomor/tanggal SK Hak/Hak Pengelolaan/DPAT*): /
 - 2) Nomor/tanggal Sertipikat/DPAT*):
...../.....
 - 3) Letak tanah :
 - Jalan :
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kota :
 - Provinsi :
 - 4) Luas hak/hak pengelolaan/DPAT*) :
 - 5) Luas DPAT yang dikuasai :
 - 6) Hak Tanggungan (*bila ada*) :
 - Nomor :
 - Tanggal :
 - Berakhirnya hak tanggungan :
 - Nilai hak tanggungan :
- c. Hasil Evaluasi Tanah Telantar (diisi sesuai dengan fakta lapang) :
 - 1) Luas tanah Hak/Hak Pengelolaan/DPAT*) :Ha
 - 2) Luas tanah yang diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara :Ha
 - 3) Luas tanah yang tidak sengaja tidak diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara. :Ha

- 4) Luas tanah yang sengaja tidak diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara :Ha
 - 5) Luas tanah yang belum dimohon haknya (*khusus untuk DPAT*) :Ha
 - 6) Luas tanah yang digarap pihak ketiga/masyarakat :Ha
 - 7) Luas tanah yang ditelantarkan (c.4 +c.6) :Ha
- d. Pemegang hak/hak pengelolaan/DPAT*) atau kuasa/yang mewakili hadir/tidak hadir*) Sebutkan alasannya apabila tidak hadir:

.....
.....

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Panitia C mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional agar kepada pemegang hak/hak pengelolaan/DPAT*) diberi/tidak diberi*) PEMBERITAHUAN untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.

Pemegang Hak/Pemegang Hak
Pengelolaan/Pemegang DPAT/
Kuasa/yang Mewakili*)

(.....)

Panitia C

- 1. (.....)
NIP.
- 2. (.....)
NIP.
- 3. (.....)
NIP.
- 4. (.....)
NIP.
- 5. (.....)
NIP.
- 6. (.....)
NIP.

Catatan:

.....
.....

*) Coret yang tidak perlu
DPAT: Dasar Penguasaan Atas Tanah

G.2. LAPORAN HASIL EVALUASI TANAH TELANTAR

KOP SURAT KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

LAPORAN
HASIL EVALUASI TANAH TELANTAR
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI

Dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Dasar Hukum

BAB II : EVALUASI

1. Aspek administrasi
2. Penelitian lapangan

BAB III : PENGOLAHAN DATA HASIL EVALUASI

1. Data Tekstual
 - Data fisik tanah hak/hak pengelolaan/DPAT
 - Data yuridis tanah hak/hak pengelolaan/DPAT
 - Penelantaran tanah, dan lainnya
2. Data Spasial
 - Peta penggunaan dan pemanfaatan tanah
 - Peta penguasaan tanah
 - Peta tanah terindikasi telantar

BAB IV : ANALISIS DATA

1. Analisis perusahaan, penggunaan, pemanfaatan dan/atau pemeliharaan tanah yang sesuai dengan SK hak/hak pengelolaan/DPAT
2. Analisis perusahaan, penggunaan, pemanfaatan dan/atau pemeliharaan tanah yang tidak sesuai SK hak/hak pengelolaan/DPAT
3. Analisis tanah yang belum/tidak diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara
4. Analisis perusahaan, penggunaan, pemanfaatan dan/atau pemanfaatan tanah terhadap rencana serta tahapan perusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan tanah perusahaan
5. Analisis terhadap bagian tanah yang ditelantarkan
 - Permasalahan-permasalahan penyebab terjadinya penelantaran tanah
 - Analisis upaya penyelesaian terhadap penelantaran tanah
 - Analisis kesesuaian tanah yang ditelantarkan terhadap arahan tata ruang

BAB V : KESIMPULAN

1. Luas tanah yang benar-benar diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara
2. Luas tanah yang sengaja tidak diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara
3. Luas tanah yang sengaja tidak diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara
4. Luas tanah yang belum dimohon haknya (khusus untuk DPAT)
5. Perlu/tidak perlu dilaksanakan pemberitahuan kepada pemegang hak/pemegang hak pengelolaan/pemegang DPAT

LAMPIRAN

Tabel-tabel yang diperlukan
Peta-peta

H. SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG HAK, PEMEGANG HAK PENGELOLAAN, ATAU PEMEGANG DPAT

KOP KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan

Yth. (Pemegang Hak/Hak Pengelolaan/DPAT*)
di

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang DPAT wajib mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai;
2. Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi Tanah Telantar yang dilaksanakan oleh Panitia C, ternyata tanah HM/HGU/HGB/HP/HPL*) dengan SK Hak/Hak Pengelolaan*) Nomor tanggal, sertifikat tanah Nomor, tanggal atau DPAT yaitu Nomor... tanggal atas nama (pemegang hak/hak pengelolaan/DPAT), masih terdapat tanah yang ditelantarkan seluas Ha;
3. Sehubungan dengan angka 2 tersebut di atas, kepada pemegang hak/pemegang hak pengelolaan/pemegang DPAT*) diberitahukan agar dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan ini, telah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah dimaksud, dan apabila tidak mengindahkan Pemberitahuan ini akan diberikan Peringatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar;
4. Pemegang Hak/pemegang Hak Pengelolaan/pemegang DPAT*) wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pengusahaan, Penggunaan, Pemanfaatan, dan/atau Pemeliharaan Tanah kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi....., dengan tembusan Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.....;
5. Setelah masa pemberitahuan berakhir, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi..... akan melaksanakan evaluasi terhadap kemajuan pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah yang telah dilaksanakan Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT*).

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Provinsi

(.....)
NIP.

Tembusan :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta; (dalam hal tanah berstatus sebagai barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah);
2. (pimpinan instansi yang mengelola barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah, dalam hal tanah berstatus sebagai barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah);
3. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang di Jakarta; dan
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

I. LAPORAN KEMAJUAN PENGUSAHAAN, PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, DAN/ATAU PEMELIHARAAN TANAH DALAM MASA PEMBERITAHUAN DAN LAPORAN HASIL EVALUASI SETELAH MASA PEMBERITAHUAN

I.1. LAPORAN KEMAJUAN PENGUSAHAAN, PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, DAN/ATAU PEMELIHARAAN TANAH DALAM MASA PEMBERITAHUAN

Nomor : ,
Sifat :
Lampiran :
Hal : Laporan Kemajuan Pengusahaan, Penggunaan, Pemanfaatan, dan/atau Pemeliharaan Tanah

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi
di

Sehubungan dengan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi..... Nomor..... tanggal..... hal Pemberitahuan, dengan ini kami melaporkan perkembangan kemajuan pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan dan/atau pemeliharaan tanah hak/hak pengelolaan/DPAT*) yang kami miliki/kuasai, sebagai berikut:

- a. Nama pemegang hak/hak pengelolaan/DPAT*) :
- b. Alamat pemegang hak/hak pengelolaan/DPAT*) :
- c. Nomor & tanggal SK hak/hak pengelolaan/DPAT*) :
- d. Nomor & tanggal Sertipikat/DPAT*) :
- e. Berlakunya Sertipikat/DPAT*) : mulai s.d.
- f. Letak hak/hak pengelolaan/DPAT*):
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kota :
 - Provinsi :
- g. Status hak/hak pengelolaan/DPAT*):
- h. Kondisi pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan dan/atau pemeliharaan tanah:
 - 1) Luas tanah hak/hak pengelolaan/DPAT*): Ha
 - 2) Luas tanah yang diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara: Ha, dengan rincian (*jika ada*):
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - 3) Luas tanah yang sengaja tidak diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara: ... Ha, dengan rincian (*jika ada*):
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - 4) Luas tanah yang sengaja tidak diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara: Ha, dengan rincian (*jika ada*):
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - 5) Luas tanah yang belum dimohon haknya (*khusus DPAT*): Ha

- 6) Luas tanah yang digarap pihak ketiga/masyarakat (*jika ada*):
..... Ha
- 7) Luas tanah yang ditelantarkan (h.4 + h.6): Ha
- i. Alasan terhadap bagian tanah yang secara sengaja atau tidak sengaja belum diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan dan/atau dipelihara:
.....
.....
.....
.....
- j. Upaya yang telah dilaksanakan terhadap bagian tanah yang secara sengaja atau tidak sengaja belum diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan dan/atau dipelihara:
.....
.....
.....
.....
- k. Lampiran Peta/Dokumen:
 - 1) Peta Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Saat Ini;
 - 2) Peta Penguasaan Tanah Saat Ini; dan
 - 3) *Data dan dokumen pendukung yang diperlukan.*

Demikian untuk menjadi maklum.

Hormat Kami,

(.....)
Nama Pemegang Hak/Hak Pengelolaan/DPAT

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, di Jakarta;
- 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

*) Coret yang tidak perlu

DPAT: Dasar Penguasaan Atas Tanah

I.2. LAPORAN HASIL EVALUASI SETELAH MASA PEMBERITAHUAN

LAPORAN HASIL EVALUASI TANAH YANG DITELANTARKAN SETELAH MASA PEMBERITAHUAN

Sehubungan dengan surat tugas Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nomor tanggal, dengan ini kami melaporkan hasil evaluasi terhadap pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan dan/atau pemeliharaan tanah hak/hak pengelolaan/DPAT pada masa PEMBERITAHUAN, sebagai berikut:

- a. Nama pemegang hak/hak pengelolaan/DPAT*) :
- b. Alamat pemegang hak/hak pengelolaan/DPAT*):
- c. Nomor & tanggal SK hak/hak pengelolaan/DPAT*):
- d. Nomor & tanggal Sertipikat/DPAT*) :
- e. Berlakunya Sertipikat/DPAT*) : mulai s.d.
- f. Letak hak/hak pengelolaan/DPAT*):
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kota:
 - Provinsi :
- g. Status hak/hak pengelolaan/DPAT*):
- h. Kondisi pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan dan/atau pemeliharaan tanah:
 - 1) Luas tanah Hak/Hak Pengelolaan/DPAT*): Ha
 - 2) Luas tanah yang diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara : Ha, dengan rincian (*jika ada*):
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - 3) Luas tanah yang tidak sengaja tidak diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara: Ha, dengan rincian (*jika ada*):
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - 4) Luas tanah yang sengaja tidak diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara:.. Ha, dengan rincian (*jika ada*):
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - 5) Luas tanah yang belum dimohon haknya (*khusus DPAT*): Ha
 - 6) Luas tanah yang digarap pihak ketiga/masyarakat (*jika ada*): Ha
 - 7) Luas tanah yang ditelantarkan (h.4 + h.6): Ha
- i. Lampiran Peta :
 - a) Peta Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Saat Ini;
 - b) Peta Penguasaan Tanah Saat Ini; dan
 - c) Peta Tanah Terindikasi Telantar Saat Ini.

Demikian untuk menjadi maklum.

Petugas Pemantauan dan Evaluasi

- a. (.....)
NIP.
- b. (.....)
NIP.
- c. dst.

*) Coret yang tidak perlu atau pilih salah satu
DPAT : Dasar Penguasaan Atas Tanah

J. SURAT PERINGATAN PERTAMA, KEDUA, DAN KETIGA UNTUK TANAH TELANTAR

J.1. SURAT PERINGATAN PERTAMA

KOP SURAT KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Peringatan I

Yth. (Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT)
di

1. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, setiap Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang DPAT wajib mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai.
2. Berdasarkan laporan kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan dan/atau pemeliharaan tanah setelah dilakukan Pemberitahuan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ternyata hak atas tanah/hak pengelolaan*), dengan SK Hak Nomor tanggal, sertifikat HM/HGB/HGU/HP/HPL*) Nomor, tanggal atau DPAT Nomor tanggal atas nama masih terdapat tanah yang ditelantarkan seluas Ha.
3. Sehubungan dengan angka 2 di atas, Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT*) diberi PERINGATAN I, agar dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan pertama, Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT*) telah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya, dan apabila tidak mengindahkan peringatan ini akan diberikan Peringatan II.
4. Dalam masa Peringatan I, pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan /Pemegang DPAT*) wajib menyampaikan laporan berkala setiap 2 (dua) minggu kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
5. Pada akhir Peringatan I akan dilakukan evaluasi lapangan terhadap kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah. Untuk itu, Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan /Pemegang DPAT*) diminta untuk memberikan data dan informasi perkembangan kemajuan tersebut.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi

(.....)
NIP.

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, di Jakarta;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; dan
4. (Pemegang Hak Tanggungan, dalam hal tanah dibebani dengan Hak Tanggungan).

*) Coret yang tidak perlu atau pilih salah satu
DPAT: Dasar Penguasaan Atas Tanah

J.2. SURAT PERINGATAN KEDUA

KOP SURAT KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Peringatan II

Yth. (Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT)
di

1. Bahwa setelah mempertimbangkan laporan evaluasi lapangan terhadap kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah pada akhir Peringatan I yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ternyata hak atas tanah/hak pengelolaan*), dengan SK Hak Nomor tanggal, sertifikat HM/HGB/HGU/HP/HPL*) Nomor, tanggal atau DPAT Nomor tanggal atas nama masih terdapat tanah yang ditelantarkan seluas Ha.
2. Sehubungan dengan angka 1 di atas, Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan /Pemegang DPAT*) diberi PERINGATAN II, agar dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan kedua, Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT*) telah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya, dan apabila tidak mengindahkan peringatan ini akan diberikan Peringatan III (terakhir);
3. Dalam masa Peringatan II, Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT*) wajib menyampaikan laporan berkala setiap 2 (dua) minggu kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
4. Pada akhir Peringatan II, akan dilakukan evaluasi lapangan terhadap kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah. Untuk itu, Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan /Pemegang DPAT*) diminta untuk memberikan data dan informasi perkembangan kemajuan tersebut.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi

(.....)
NIP.

Tembusan :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang di Jakarta;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; dan
4. (Pemegang Hak Tanggungan, dalam hal tanah dibebani dengan Hak Tanggungan).

*) Coret yang tidak perlu atau pilih salah satu
DPAT: Dasar Penguasaan Atas Tanah

J.3. SURAT PERINGATAN KETIGA

KOP SURAT KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Peringatan III (Terakhir)

Yth. (Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT)
di

1. Bahwa setelah mempertimbangkan laporan evaluasi lapangan terhadap kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah pada akhir Peringatan II yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ternyata hak atas tanah/hak pengelolaan*), dengan SK Hak Nomor tanggal, sertifikat HM/HGB/HGU/HP/HPL*) Nomor, tanggal atau DPAT Nomor tanggal atas nama masih terdapat tanah yang ditelantarkan seluas Ha;
2. Sehubungan dengan angka 1 di atas, Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT*) diberi PERINGATAN III, agar dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan ketiga, Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT*) telah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya, dan apabila tidak mengindahkan peringatan ini akan dijatuhkan sanksi tanahnya ditetapkan sebagai tanah telantar, yang sekaligus memuat hapusnya hak, putusannya hubungan hukum, dan penegasan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara;
3. Dalam masa Peringatan III, Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT*) wajib menyampaikan laporan berkala setiap 2 (dua) minggu kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
4. Pada akhir Peringatan III, akan dilakukan evaluasi lapangan terhadap kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah. Untuk itu, Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT*) diminta untuk memberikan data dan informasi perkembangan kemajuan tersebut.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Provinsi

(.....)
NIP.

Tembusan :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, di Jakarta;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; dan
4. (Pemegang Hak Tanggungan, dalam hal tanah dibebani dengan Hak Tanggungan).

*) Coret yang tidak perlu atau pilih salah satu
DPAT: Dasar Penguasaan Atas Tanah

K. LAPORAN KEMAJUAN PENGUSAHAAN, PENGGUNAAN PEMANFAATAN, DAN/ATAU PEMELIHARAAN TANAH DUA MINGGUAN DAN LAPORAN HASIL EVALUASI PADA AKHIR MASA PERINGATAN

K.1. LAPORAN KEMAJUAN PENGUSAHAAN, PENGGUNAAN PEMANFAATAN, DAN/ATAU PEMELIHARAAN TANAH DUA MINGGUAN

Nomor : ,
Sifat :
Lampiran :
Hal : Laporan Kemajuan Pengusahaan, Penggunaan, Pemanfaatan, dan/atau Pemeliharaan Tanah

Yth. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi
di

Sehubungan dengan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nomor tanggal perihal Peringatan I/II/III*), dengan ini kami melaporkan perkembangan kemajuan pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan dan/atau pemeliharaan tanah hak/hak pengelolaan/DPAT*) yang kami miliki/kuasai, sebagai berikut:

- a. Nama pemegang hak/hak pengelolaan/DPAT*) :
- b. Alamat pemegang hak/hak pengelolaan/DPAT*) :
- c. Nomor & tanggal SK hak/hak pengelolaan/DPAT*):
- d. Nomor & tanggal Sertipikat/DPAT*) :
- e. Berlakunya Sertipikat/DPAT*) : mulai s.d.
- f. Letak hak/hak pengelolaan/DPAT*):
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kota :
 - Provinsi :
- g. Status hak/hak pengelolaan/DPAT*):
- h. Kondisi Pengusahaan, Penggunaan, Pemanfaatan, dan/atau Pemeliharaan Tanah:
 - 1) Luas tanah hak/hak pengelolaan/DPAT*): Ha
 - 2) Luas tanah yang diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara: Ha, dengan rincian (jika ada):
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - 3) Luas tanah yang sengaja tidak diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara: Ha, dengan rincian (jika ada):
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - 4) Luas tanah yang sengaja tidak diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara: Ha, dengan rincian (jika ada):
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - 5) Luas tanah yang belum dimohon haknya (*khusus DPAT*): Ha
 - 6) Luas tanah yang digarap pihak ketiga/masyarakat: Ha
 - 7) Luas tanah yang ditelantarkan (h.4 + h.6): Ha

- i. Alasan terhadap bagian tanah yang secara sengaja atau tidak sengaja belum diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan dan/atau diperlihara:
.....
.....
- j. Upaya yang telah dilaksanakan terhadap bagian tanah yang secara sengaja atau tidak sengaja belum diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan dan/atau dipelihara:
.....
.....
- k. Lampiran Peta:
 - 1) Peta Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Saat Ini);
 - 2) Peta Penguasaan Tanah Saat Ini; dan
 - 3) *Data dan dokumen pendukung yang diperlukan.*

Demikian untuk menjadi maklum.

Hormat Kami,

(.....)
Nama Pemegang Hak/Hak Pengelolaan/DPAT

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, di Jakarta; dan
 - 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
- *) Coret yang tidak perlu
DPAT: Dasar Penguasaan Atas Tanah

K.2. LAPORAN HASIL EVALUASI TANAH YANG DITELANTARKAN PADA AKHIR MASA PERINGATAN

LAPORAN HASIL EVALUASI
TANAH YANG DITELANTARKAN
PADA MASA AKHIR PERINGATAN I/II/III*)

Sehubungan dengan surat tugas Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nomor tanggal, dengan ini kami melaporkan hasil evaluasi terhadap penguasaan/pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan dan/atau pemeliharaan tanah hak/hak pengelolaan/DPAT*) pada masa akhir Peringatan I/II/III*), sebagai berikut:

- a. Nama pemegang hak/hak pengelolaan/DPAT*) :
- b. Alamat pemegang hak/hak pengelolaan/DPAT*) :
- c. Nomor & tanggal SK hak/hak pengelolaan/DPAT*) :
- d. Nomor & tanggal Sertipikat/DPAT*) :
- e. Berlakunya Sertipikat/DPAT*) : mulai s.d.
- f. Letak hak/hak pengelolaan/DPAT*):
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kota :
 - Provinsi :
- g. Status hak/hak pengelolaan/DPAT*):
- h. Kondisi pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan dan/atau pemeliharaan tanah:
 - 1) Luas tanah hak/hak pengelolaan/DPAT *): Ha
 - 2) Luas tanah yang diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara : Ha, dengan rincian (jika ada):
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - 3) Luas tanah yang tidak sengaja tidak diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara : Ha, dengan rincian (jika ada) :
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - 4) Luas tanah yang sengaja tidak diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara : Ha, dengan rincian (jika ada):
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah luasHa
 - 5) Luas tanah yang belum dimohon haknya (*khusus DPAT*) : Ha
 - 6) Luas tanah yang digarap pihak ketiga/masyarakat : Ha
 - 7) Luas tanah yang ditelantarkan (h.4 + h.6) : Ha
- i. Alasan tidak diusahakan/tidak dipergunakan/tidak dimanfaatkan:
.....
.....
- j. Pemegang hak/hak pengelolaan/DPAT/kuasanya/yang mewakili hadir/tidak hadir*) Sebutkan alasannya apabila tidak hadir:
.....
.....

k. Lampiran Peta/Dokumen :

- 1) Peta Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Saat Ini;
- 2) Peta Penguasaan Tanah Saat Ini;
- 3) Peta Tanah Terindikasi Telantar Pada Masa Akhir Peringatan I/II/III*); dan
- 4) *Data dan dokumen pendukung yang diperlukan.*

Demikian untuk menjadi maklum.

Petugas Evaluasi

a. (.....)
NIP.

b. (.....)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu
DPAT: Dasar Penguasaan Atas Tanah

L. USULAN PENETAPAN TANAH TELANTAR

KOP SURAT KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Usulan Penetapan Tanah Telantar

Yth. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
c.q. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
di Jakarta

Dengan hormat dilaporkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, telah dilakukan Peringatan III (terakhir) terhadap:

- a. Nama pemegang hak/pemegang hak pengelolaan/pemegang DPAT*):
- b. Objek:
 - 1) Nomor & tanggal SK hak/hak pengelolaan/DPAT* :
 - 2) Nomor & tanggal Sertipikat/DPAT*) :
 - 3) Letak tanah:
 - Jalan :
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kota :
 - Provinsi :
 - 4) Luas hak/dasar penguasaan*) : Ha
- c. Berdasarkan hasil evaluasi pada akhir Peringatan III diketahui bahwa:
 - 1) Luas tanah Hak/Hak Pengelolaan/DPAT*) :Ha
 - 2) Luas tanah yang diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara. :Ha
 - 3) Luas tanah yang tidak sengaja tidak diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara. :Ha
 - 4) Luas tanah yang sengaja tidak diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara. :Ha
 - 5) Luas tanah yang belum dimohon haknya (*khusus untuk DPAT*) :Ha
 - 6) Luas tanah yang digarap pihak ketiga/masyarakat :Ha
 - 7) Luas tanah yang ditelantarkan (c.4 + c.6) :Ha

Sehubungan dengan hal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, bersama ini diusulkan agar tanah hak/hak pengelolaan/DPAT*) dimaksud ditetapkan sebagai tanah telantar.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan :

1. Laporan hasil Evaluasi Tanah Telantar;
2. Berita Acara Panitia C;
3. Hasil evaluasi pada masa Evaluasi Tanah Telantar;
4. Pemberitahuan kepada pemegang hak/pemegang hak pengelolaan/pemegang DPAT*);
5. Hasil evaluasi pada masa Pemberitahuan;
6. Surat Peringatan I, II, III;

7. Hasil evaluasi pada akhir Peringatan III (terakhir);
8. Peta Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah pada akhir Peringatan III;
9. Peta Penguasaan Tanah pada akhir Peringatan III;
10. Peta Tanah Terindikasi Telantar pada akhir Peringatan III;
11. Salinan Fotokopi SK Hak Atas Tanah/Pemberian DPAT*);
12. Salinan Buku Tanah; dan
13. Data dan dokumen pendukung yang diperlukan.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI

(.....)
NIP.

Tembusan :

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; dan
2. (*Pemegang Hak Tanggungan, dalam hal tanah dibebani dengan Hak Tanggungan*).

*) Coret yang tidak perlu

DPAT: Dasar Penguasaan Atas Tanah

M. KEPUTUSAN MENTERI TENTANG PENETAPAN TANAH TELANTAR

M.1. KEPUTUSAN PENETAPAN TANAH TELANTAR BERUPA TANAH HAK ATAU TANAH HAK PENGELOLAAN DAN MERUPAKAN KESELURUHAN HAMPARAN

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN TANAH TELANTAR
YANG BERASAL DARI HAK/HAK PENGELOLAAN*)
NOMOR

ATAS NAMA TERLETAK DI DESA/KELURAHAN,
KECAMATAN, KABUPATEN/KOTA, PROVINSI

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Membaca : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi tanggal, Nomor hal Usulan Penetapan Tanah Telantar;
- Menimbang : a. bahwa (*Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/*) yang berkedudukan di yang menguasai tanah hak/hak pengelolaan*) Nomor, sesuai dengan hasil evaluasi pada akhir peringatan III masih menelantarkan tanah seluas Ha;
- b. bahwa
- c. bahwa
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penetapan Tanah Telantar yang Berasal dari Hak/Hak Pengelolaan*) Nomor/..... Atas Nama Terletak di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penertiban dan Pencayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
5. dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG
PENETAPAN TANAH TELANTAR YANG BERASAL DARI
HAK/HAK PENGELOLAAN*) NOMOR ATAS NAMA
TERLETAK DI DESA/KELURAHAN, KECAMATAN,
KABUPATEN/KOTA, PROVINSI

- KESATU : Menetapkan Hak/Hak Pengelolaan*) Nomor seluas Ha atas nama yang terletak di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi menjadi tanah telantar.
- KEDUA : Keputusan penetapan tanah telantar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sekaligus menetapkan hapusnya hak/hak pengelolaan*), memutuskan hubungan hukum, dan tanah dimaksud dikuasai langsung oleh negara.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk:
1. Menarik dan mencoret sertifikat hak/hak pengelolaan*) dan/atau sertifikat hak tanggungan dari daftar umum dan daftar isian lainnya dalam tata usaha pendaftaran tanah;
 2. Mengumumkan di surat kabar 1 (satu) kali dalam waktu sebulan setelah dikeluarkannya Keputusan ini yang menyatakan bahwa sertifikat tersebut tidak berlaku; dan/atau
 3. Memasang papan pengumuman di lokasi.
- KEEMPAT : 1. Benda-benda di atas tanah telantar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya Keputusan ini wajib dikosongkan oleh bekas pemegang hak/pemegang hak pengelolaan*) dengan beban biaya yang bersangkutan.
2. Apabila bekas pemegang hak/pemegang hak pengelolaan*) tidak melaksanakan pengosongan atas benda-benda sebagaimana dimaksud pada angka 1, bekas pemegang hak/pemegang hak pengelolaan*) telah melepaskan hak atas benda-benda di atas tanah tersebut dan selanjutnya menjadi aset yang diabaikan.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

.....

Kepada Yth.: (*Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan*)

Tembusan:

1. Gubernur
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
3. Bupati/Wali Kota
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.....;
5. Kepala Dinas Provinsi
6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota; dan
7. (*Pemegang Hak Tanggungan, dalam hal tanah dibebani hak tanggungan*).

*) Coret yang tidak perlu

M.2. KEPUTUSAN MENTERI TENTANG PENETAPAN TANAH TELANTAR BERUPA TANAH HAK ATAU TANAH HAK PENGELOLAAN DAN MERUPAKAN SEBAGIAN HAMPARAN

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN TANAH TELANTAR
YANG BERASAL DARI HAK/HAK PENGELOLAAN*)
NOMOR
ATAS NAMA TERLETAK DI DESA/KELURAHAN,
KECAMATAN, KABUPATEN/KOTA, PROVINSI

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Membaca : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi tanggal, Nomor hal Usulan Penetapan Tanah Telantar;
- Menimbang : a. bahwa (*Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan*) yang berkedudukan di yang menguasai tanah hak/hak pengelolaan*) Nomor, sesuai dengan hasil evaluasi pada akhir peringatan III masih melantarkan tanah seluas Ha;
b. bahwa;
c. bahwa;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penetapan Tanah Telantar yang Berasal dari Hak/Hak Pengelolaan/DPAT*) Nomor/..... Atas Nama Terletak di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
5. dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN TANAH TELANTAR YANG BERASAL DARI SEBAGIAN HAK/HAK PENGELOLAAN*) NOMOR ATAS NAMA TERLETAK DI DESA/KELURAHAN, KECAMATAN, KABUPATEN/KOTA, PROVINSI

- KESATU : Menetapkan sebagian Hak/Hak Pengelolaan*) Nomor seluas Ha atas nama yang terletak di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi menjadi tanah telantar.
- KEDUA : Keputusan penetapan tanah telantar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sekaligus menetapkan hapusnya hak/hak pengelolaan*), memutuskan hubungan hukum, dan tanah dimaksud dikuasai langsung oleh negara terhadap sebagian tanah yang telantar.
- KETIGA : 1. Kepada pemegang hak/pemegang hak pengelolaan*) diperintahkan untuk melakukan revisi luas hak/hak pengelolaan*) atas bagian bidang tanah yang benar-benar diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan dan/atau dipelihara paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah diterbitkannya Keputusan ini.
2. Dalam hal revisi luas sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum dilaksanakan, pemegang hak/pemegang hak pengelolaan*) tidak dapat melakukan perbuatan hukum terhadap tanah tersebut.
3. Apabila pemegang hak/pemegang hak pengelolaan*) tidak melaksanakan revisi luas sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka tanah yang tidak ditelantarkan dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah yang ditelantarkan dan menjadi tanah telantar secara keseluruhan.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk:
1. Mencatat dalam Buku Tanah hak/hak pengelolaan*) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bahwa sebagian tanah hak/hak pengelolaan*) dimaksud telah ditetapkan sebagai tanah telantar serta mencatatnya dalam daftar umum dan daftar isian lainnya dalam tata usaha pendaftaran tanah;
2. Mengumumkan di surat kabar 1 (satu) kali dalam waktu sebulan setelah dikeluarkannya Keputusan ini yang menyatakan bahwa sertifikat tersebut untuk sebagian tanah yang telantar tidak berlaku; dan/atau
3. Memasang papan pengumuman di lokasi.
- KELIMA : 1. Benda-benda di atas sebagian tanah yang telantar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya Keputusan ini wajib dikosongkan oleh bekas pemegang hak/pemegang hak pengelolaan*) dengan beban biaya yang bersangkutan.
2. Apabila bekas pemegang hak/pemegang hak pengelolaan*) tidak melaksanakan pengosongan atas benda-benda sebagaimana dimaksud pada angka 1, bekas pemegang hak/pemegang hak pengelolaan*) telah melepaskan hak atas benda-benda di atas tanah tersebut dan selanjutnya menjadi aset yang diabaikan.
- KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

.....

Kepada Yth.: (*Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan*)

Tembusan:

1. Gubernur
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
3. Bupati/Wali Kota
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.....;
5. Kepala Dinas Provinsi
6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota; dan
7. (*Pemegang Hak Tanggungan, dalam hal tanah dibebani hak tanggungan*).

*) Coret yang tidak perlu

M.3. KEPUTUSAN MENTERI TENTANG PENETAPAN TANAH TELANTAR BERUPA TANAH YANG TELAH DIBERIKAN DASAR PENGUASAAN ATAS TANAH

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN TANAH TELANTAR BERUPA TANAH YANG TELAH DIBERIKAN
DASAR PENGUASAAN ATAS TANAH NO.
TERLETAK DI DESA/KELURAHAN, KECAMATAN,
KABUPATEN/KOTA, PROVINSI

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Membaca : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi tanggal, Nomor hal Usulan Penetapan Tanah Telantar;
- Menimbang : a. bahwa (*Pemegang DPAT*) yang berkedudukan di yang menguasai tanah (*disesuaikan dengan jenis DPAT*) Nomor, sesuai dengan hasil evaluasi pada akhir peringatan III masih menelantarkan tanah seluas Ha;
- b. bahwa
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penetapan Tanah Telantar Berupa Tanah yang Telah Diberikan Dasar Penguasaan Atas Tanah No. Terletak di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
5. dst;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN TANAH TELANTAR BERUPA TANAH YANG TELAH DIBERIKAN DASAR PENGUASAAN ATAS TANAH NOMOR..... TERLETAK DI DESA/KELURAHAN, KECAMATAN, KABUPATEN/KOTA, PROVINSI

- KESATU : Menetapkan (*disesuaikan dengan jenis DPAT*) Nomor seluas Ha atas nama yang terletak di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi menjadi tanah telantar.
- KEDUA : Keputusan penetapan tanah telantar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sekaligus menetapkan hapusnya (*disesuaikan dengan jenis DPAT*), memutuskan hubungan hukum.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk:
1. Mengumumkan di surat kabar 1 (satu) kali dalam waktu sebulan setelah dikeluarkannya Keputusan ini yang menyatakan bahwa(*disesuaikan dengan jenis DPAT*), tersebut tidak berlaku; dan/atau
 2. Memasang papan pengumuman di lokasi.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

.....

Kepada Yth.: (*Pemegang DPAT*)

Tembusan:

1. Gubernur
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
3. Bupati/Wali Kota
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
5. Kepala Dinas Provinsi
6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota; dan
7. (*Pemegang Hak Tanggungan, dalam hal tanah dibebani hak tanggungan*).

*) Coret yang tidak perlu
DPAT: Dasar Penguasaan Atas Tanah

N. PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIPIKAT TANAH HAK ATAS TANAH ATAU HAK PENGELOLAAN

KOP SURAT KANTOR PERTANAHAN

PENGUMUMAN

NOMOR:

Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tanggal tentang, dengan ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mengumumkan bahwa:

1. Sertipikat Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Guna Usaha/Hak Pakai/Hak Pengelolaan*) Nomor Desa/Kelurahan Kecamatan, Kabupaten/Kota seluas Hektar dengan Surat Ukur Nomor Tanggal, atas nama ditarik dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Segala perbuatan hukum terhadap sertipikat sebagaimana tersebut di atas dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut di atas.
3. Tanah ini dikuasai langsung oleh Negara.
4. Barang siapa memasuki, menguasai, dan mengalihkan secara tanpa hak, dikenakan Pasal 167 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 9 (sembilan) bulan penjara.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk diketahui.

.....,

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

(.....)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN
KAWASAN DAN TANAH TELANTAR

A. SURAT PERNYATAAN PENGGARAP

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
No. KTP/NIK :

Bahwa saya selaku penggarap sebidang tanah Negara bekas tanah
Telantar sejak tahun, seluas ± m² (..... meter persegi), terletak
di:

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Dengan batas-batas :
Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

Menyatakan dengan ini:

1. tidak akan memperluas tanah garapan;
2. tidak akan memindahtangankan kepada pihak lain; dan
3. bersedia mematuhi ketentuan persyaratan dalam pendayagunaan
TCUN.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa
tekanan dari pihak manapun, dan apabila saya melanggar isi pernyataan
ini, saya bersedia menerima sanksi untuk tidak diusulkan sebagai calon
penerima TCUN dan bersedia meninggalkan lokasi garapan saya.

.....,
Yang Membuat Pernyataan,

Meterai 10.000

(Nama Penggarap)

B. PAPAN PENGUMUMAN PENETAPAN TANAH YANG LANGSUNG DIKUASAI OLEH NEGARA

| | |
|--|---|
|  | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL |
| <hr/> <hr/> | |
| <u>PENGUMUMAN</u> | |
| NOMOR | |
| 1. TANAH INI DIKUASAI LANGSUNG OLEH NEGARA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TELANTAR JO. PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR TAHUN TENTANG PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PERTANAHAN DAN KAWASAN SERTA KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR TANGGAL | |
| 2. DILARANG MEMASUKI DAN MEMANFAATKAN TANPA IZIN YANG BERWENANG. | |
| 3. PELANGGARAN TERHADAP BUTIR 2 DIKENAKAN PASAL 167 KUHP DENGAN ANCAMAN HUKUMAN MAKSIMAL 9 BULAN PENJARA. | |
| <p>.....,</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota.....</p> | |

← 120 cm →

90 cm ↑

Ukuran:

- Panjang : 120 cm
- Lebar : 90 cm
- Bahan : papan/ *multiplex*/ seng, besi, dan cat.
- Warna dasar : putih
- Huruf : *arial black*
- Warna tulisan : hitam

C. KEPUTUSAN MENTERI TENTANG PENETAPAN PERUNTUKAN
PENDAYAGUNAAN TANAH CADANGAN UMUM NEGARA

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN PERUNTUKAN PENDAYAGUNAAN
TANAH CADANGAN UMUM NEGARA
TERLETAK DI DESA/KELURAHAN, KECAMATAN,
KABUPATEN/KOTA, PROVINSI

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a.;
b.;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun tentang Penetapan Peruntukan Pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara Terletak di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/ Kota Provinsi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
5. dst;
- Memperhatikan : Usulan Tim Nasional, tanggal Nomor perihal

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG
PENETAPAN PERUNTUKAN PENDAYAGUNAAN TANAH
CADANGAN UMUM NEGARA TERLETAK DI
DESA/KELURAHAN, KECAMATAN,
KABUPATEN/KOTA PROVINSI

- KESATU : Alokasi umum peruntukan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) yang berasal dari penetapan Tanah Telantar sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor tanggal tentang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria seluas m²/Ha, program strategis negara seluas..... m²/Ha, bank tanah seluas m²/Ha, dan cadangan negara lainnya seluas m²/Ha.
- KEDUA : 1. Memerintahkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi untuk melakukan redistribusi tanah objek TCUN melalui reforma agraria.
2. Memerintahkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi untuk melakukan pemberian hak atas TCUN melalui program strategis negara dan cadangan negara lainnya kepada penerima TCUN yang ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

.....

D. LAPORAN PELAKSANAAN PENDAYAGUNAAN TANAH CADANGAN UMUM NEGARA

LAPORAN PENDAYAGUNAAN TANAH CADANGAN UMUM NEGARA
BULAN/TRIWULAN/TAHUN
PROVINSI

| No. | Kabupaten/Kota | Letak Lokasi : a. Desa/Kel. b. Kec. | Luas Tanah | Luas Peruntukan | | | | Keterangan |
|-----|----------------|---|------------|-----------------|---------------------------|------------|-------------------------|------------|
| | | | | Reforma Agraria | Proyek Strategis Nasional | Bank Tanah | Cadangan Negara Lainnya | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

.....,

KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI

(.....)
NIP.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL